

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI SINKRONISASI HUKUM DAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DI WILAYAH POLDA JATENG



OLEH :

NAMA : BAKTIAR ATMADI, S.Si., M.H.
NOSIS : 20230707012044
INSTANSI : POLDA JAWA TENGAH

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
BANDUNG
2023

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

LEMBAR PENGESAHAN

**PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGARAN XXVIII**

Judul : STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN
PENYANDANG DISABILITAS MELALUI SINKRONISASI
HUKUM DAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DI
WILAYAH POLDA JATENG

Nama Peserta : BAKTIAR ATMADI, S.Si., MH.

Nosis : 20230707012044

Jabatan : KABAGBINOPSNAL DITRESKRIMUM

Instansi : POLDA JAWA TENGAH

Telah diuji di depan penguji pada hari tanggal November 2023

MENTOR

BUDI PRIYANTO, SIK, M.Si.
AKBP NRP 75110995

COACH


PARLINDUNGAN, S.E., M.T., Ak
NIP 197605162005011005

PENGUJI

.....

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

NAMA PESERTA : BAKTIAR ATMADI, S.Si., MH.
NOSIS : 20230707012044
INSTANSI : DITRESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH
NAMA MENTOR : BUDI PRIYANTO, SIK, M.Si.
PANGKAT/NRP : AKBP / 75070962
JABATAN : WADIRRESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH

CATATAN TERHADAP LAPORAN PROYEK PERUBAHAN :

PROYEK PERUBAHAN YANG DIGAGAS OLEH REFORMER DAPAT TERIMPLEMENTASIKAN SECARA MAKSIMAL DAN AKAN MEMBAWA MANFAAT BAIK BAGI MASYARAKAT MAUPUN INSTITUSI POLRI SERTA MENJADI SALAH SATU BENTUK PERUBAHAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI PARA PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH.

MENTOR


BUDI PRIYANTO, SIK, M.Si.
AKBP NRP 75110995

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : BAKTIAR ATMADI, S.Si., MH.
Pangkat/NRP : AKBP / 75070962
Jabatan : Kabagbinopsnal Ditreskrimum
Instansi : Polda Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melanjutkan target Jangka Menengah dan Jangka Panjang dari proyek perubahan dengan judul : "STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI SINKRONISASI HUKUM DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI WILAYAH POLDA JATENG".


Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 November 2023

Yang menyatakan


BAKTIAR ATMADI, S.Si., MH.
AKBP NRP 75070962

Mengetahui,


MENTOR
BUDI PRIYANTO, SIK, M.Si.
AKBP NRP 75110995


DIRRESKRIMUM
DIREKTUR
JOHANSON R. SIMAMORA, S.I.K. S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 71120451

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

FORM PESETUJUAN COACH
PKN TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Nama Peserta : Baktiar Atmadi, S.Si.MH.
NOSIS : 20230707012044
Instansi : Polda Jawa Tengah

Nama Coach : Parlindungan, S.E., M.T., Ak.
NIP : 197605162005011005
Jabatan : Widyaiswara Pusdikmin Polri

Laporan Proyek Perubahan :

“STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI SINKRONISASI HUKUM DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI WILAYAH POLDA JATENG”.

Disetujui oleh:
Coach,



PARLINDUNGAN, S.E., M.T., Ak.
NIP 197605162005011005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga *Project Leader* dapat menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan dengan judul " **STRATEGI PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI SINKRONISASI HUKUM DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI WILAYAH POLDA JATENG** ".

Proyek perubahan ini merupakan fungsi dan tanggung jawab Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas sehingga penegakan hukum yang berkeadilan bagi para korban dapat terwujud. Manfaat dari Proyek Perubahan ini bagi masyarakat adalah terwujudnya pelayanan, penegakan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Pada kesempatan ini *Project Leader* ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Parlindungan, S.E., M.T., Ak. selaku *Coach* yang telah berkenan dengan kesabaran dan ketekunan untuk meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk serta dorongan semangat dalam penulisan Implementasi Proyek Perubahan hingga selesai. Tak lupa rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga *Project Leader* haturkan kepada :

1. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.MK.
2. Karoops Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Basya Radyananda, S.I.K., M. H.
3. Karo SDM Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yohanes Ragil Heru Susetyo, S.I.K., M.Hum.
4. Dirreskrim Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Johanson Ronald Simamora, S.I.K., S.H., M.H.
5. Kabid Hukum Polda Jawa Tengah, Bapak Kombes Pol Johanes Setiawan Widjanarko, S.I.K., M.H.
6. Wadirreskrim Polda Jawa Tengah, AKBP. Budi Priyanto, S.I.K., M.Si.
7. Ka Setum Polda Jawa Tengah, AKBP. Sofiyatun, S.I.K.

8. Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Dra. RETNO SUDEWI, APT, M.Si.,M.M.
9. Tim Efektif yang telah turut berperan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran ataupun dalam bentuk lainnya, semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikannya.

Dengan segala kerendahan hati Project Leader mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Implementasi Proyek Perubahan ini dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Semarang, November 2023

BAKTIAR ATMADI, S.SI.MH.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
FORM PERSETUJUAN MENTOR	3
LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN	4
FORM PERSETUJUAN COACH	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	12
1. Latar Belakang	12
2. Analisa Permasalahan	15
a. Identifikasi Masalah	15
b. Gagasan Proyek Perubahan	16
3. Tujuan Proyek Perubahan	20
4. Manfaat Proyek Perubahan	21
a. Bagi institusi Polri (internal)	21
b. Bagi masyarakat (eksternal)	21
5. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Proyek Perubahan	21
a. <i>Output</i>	21
b. <i>Outcome</i>	22
6. <i>Milestone</i> Proyek Perubahan	22
a. Jangka Pendek	22
b. Jangka Menengah	23
c. Jangka Panjang	23
7. Rencana Strategi Marketing	24
a. Identifikasi Stakeholder	24
b. Pemetaan Stakeholder	24
c. Strategi Mempengaruhi Steakholder	26
d. Strategi Marketing	29
8. Faktor Kunci Keberhasilan	29
9. Strategi Pengembangan Kompetensi	30

BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	31
1. Capaian Hasil Proyek Perubahan.....	31
a. Pembentukan Tim Efektif 1... ..	32
b. Penyusunan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas dan draft Keputusan Kapolda	34
c. <i>Coaching Clinic</i> dan pengecekan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas	38
d. Membangun Dukungan Dengan <i>Stakeholder</i>	42
e. Penyusunan Draft Keputusan Kapolda Jateng tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas	47
f. Penandatanganan Keputusan Kapolda Jateng	49
g. Sosialisasi Keputusan Kapolda Jateng	50
2. Manfaat Implementasi Proyek Perubahan.....	52
3. Deskripsi Proses Kepemimpinan Strategis.....	53
4. Implementasi Strategi Marketing.....	53
5. Diseminasi dan Publikasi.....	57
6. Kelanjutan Proyek Perubahan.....	59
7. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar.....	59
8. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi.....	60
a. Target Pengembangan Potensi Diri.....	60
b. Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	61
c. Hasil Pengembangan Potensi Diri.....	64
9. Kontribusi Mata Pelatihan Pilihan.....	65
BAB III PENUTUP	67
1. <i>Lesson Learnt</i>	68
2. Kesimpulan	68
3. Tindak Lanjut	69
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel	Halaman
TABEL 1.1 : Hasil Analisis SOAR	17
TABEL 1.2 : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Pendek	22
TABEL 1.3 : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Menengah	23
TABEL 1.4 : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Panjang	23
TABEL 1.5 : Strategi Komunikasi dengan <i>Stakeholder</i>	27
TABEL 1.6 : Tabel Strategi Pengembangan Kompetensi.....	30
TABEL 2.1 : Proyek Perubahan Jangka Pendek.....	31
TABEL 2.2 : Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor.....	60
TABEL 2.3 : Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta.....	61
TABEL 2.4 : Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor Setelah Pengembangan Potensi Diri.....	64
TABEL 2.5 : Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta Setelah Pengembangan Potensi Diri.....	64

Gambar	Halaman
Gambar 1.1: Data kekerasan seksual Tahun 2022 yang terjadi di Jawa Tengah dari Aplikasi EMP dan Simfoni PPA	13
Gambar 1.2: Alur Pikir Proyek Perubahan.....	19
Gambar 1.3 : Pemetaan <i>Stakeholder</i>	26
Gambar 2.1 : Konsultasi dengan Mentor	33
Gambar 2.2 : Rapat Pembentukan Tim Efektif	33
Gambar 2.3 : Sprin Tim Efektif 1	34
Gambar 2.4 : Undangan Rapat, Absensi dan Notulen Rapat Tim Efektif 1	36
Gambar 2.5 : Rapat Koordinasi Tim Efektif 1.....	37
Gambar 2.6 : Draft Keputusan Kapolda Jateng.....	38
Gambar 2.7 : Surat Telegram, Sprin dan Absensi.....	39
Gambar 2.8 : Kegiatan Coaching Clinic dan pengecekan Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.....	40

Gambar 2.9 : Laporan Pelaksanaan Coaching Clinic dan pengecekan Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas serta Jukrah ke Polres Jajaran Polda Jateng.....	41
Gambar 2.10: Dukungan Kapolda Jateng.....	43
Gambar 2.11: Dukungan Dirreskrimum dan Wadirreskrimum Polda Jateng...	43
Gambar 2.12: Dukungan Karo Ops Polda Jateng.....	44
Gambar 2.13: Dukungan Karo SDM Polda Jateng.....	44
Gambar 2.14: Dukungan Kabidkum Polda Jateng.....	45
Gambar 2.15: Koordinasi dengan DP3AP2KB Provinsi Jateng.....	46
Gambar 2.16: Dukungan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jateng.....	47
Gambar 2.17: Sprint Tim Pokja Penyusunan Keputusan Kapolda.....	48
Gambar 2.18: Kegiatan Penyusunan Keputusan Kapolda.....	49
Gambar 2.19: Pengajuan Keputusan Kapolda dan Keputusan Kapolda.....	50
Gambar 2.20: Sosialisasi Keputusan Kapolda kepada para Penyidik/ Penyidik Pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng.....	51
Gambar 2.21: Pemetaan <i>Stakeholder</i> setelah Proper.....	54
Gambar 2.21: Sosialisasi Keputusan Kapolda kepada para penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Publikasi dan Surat Telegram	58
Gambar 2.22: Kegiatan Pengembangan Potensi Diri.....	62

BAB I


RENCANA PROYEK PERUBAHAN

1. Latar Belakang

Secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa atau melalui ancaman kekerasan.

Dari data kekerasan seksual yang di ambil dari aplikasi E Manajemen Penyidikan (EMP) Polri yang merupakan suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi untuk pencatatan dan sebagai kontrol pimpinan terhadap semua kasus-kasus yang ditangani seluruh penyidik Polri di Indonesia menyebutkan di Polda Jawa Tengah dan jajaran, terdapat 421 kasus dengan rincian 78 kasus perkosaan, 245 kasus persetubuhan anak dan 59 kasus pencabulan, 3 kasus eksploitasi seksual dan 36 kasus pornografi. Dan dari hasil pendalaman terhadap perkara tersebut terdapat 18 kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas. Sedangkan dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau diskriminasi menyebutkan bahwa selama tahun 2022 di Indonesia terjadi 27.593 kasus kekerasan, 11.686 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Dari Jumlah tersebut 987 kasus dialami penyandang disabilitas. Untuk di Jawa Tengah selama tahun 2022 terjadi 2.206 kasus kekerasan, 1.083 kasus merupakan kasus kekerasan seksual dimana 33 kasus dialami oleh penyandang disabilitas.

Gambar 1.1 Data Kekerasan Seksual Tahun 2022 yang terjadi di Jawa Tengah dari Aplikasi E-MP dan Simfoni PPA



Dari kedua data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi di Indonesia dan Jawa Tengah khususnya serta dari beberapa kasus tersebut dialami oleh penyandang disabilitas walaupun hanya dalam kisaran 1-8 % saja. Banyak kasus yang sama yang tidak dilaporkan oleh keluarganya karena malu dan ada stigma negatif dari oknum penegak hukum dimana penyandang disabilitas fisik dianggap tidak dapat membela diri menghindari adanya tindak pidana, kemudian penyandang disabilitas sensorik (rungu, wicara, netra) kesaksiannya dianggap kurang meyakinkan, serta penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum. Tindakan para pelaku kejahatan ini akan dapat menimbulkan banyak dampak pada korban seperti trauma fisik, serta psikisnya yang akan berpengaruh cukup banyak terhadap perkembangannya nanti.

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

Pada dasarnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting, karena dengan adanya perlindungan hukum yang baik maka kepastian hukum juga akan terlaksana dengan baik.

Pemerintah telah melakukan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana negara menjamin kelangsungan hidup seluruh warga negaranya termasuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Salah satu pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah hak keadilan dan perlindungan hukum dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Juga upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk kekerasan seksual dilakukan dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022 untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari ancaman tindak pidana kekerasan seksual, yang termasuk didalamnya, penyandang disabilitas. Meskipun berbagai upaya Pemerintah dalam melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana telah dilakukan, namun dalam praktiknya penerapan peraturan perundang-undangan tersebut banyak mengalami kendala sehingga membuat penegakkan hukum bagi penyandang disabilitas menjadi kurang optimal.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum khususnya terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, dimana selama ini penanganan tindak pidana

kekerasan seksual yang terjadi kepada penyandang disabilitas belum maksimal penanganannya karena ada masih ada stigma negatif aparat penegak hukum sehingga masih ada rasa takut dan malu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami serta peraturan perundang-undangan yang mengatur masih terkendala khususnya pada tahap pelaksanaan. Maka diperlukan upaya sinkronisasi hukum untuk penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur suatu bidang tertentu dan juga diperlukan kerja kolaboratif antara pemangku kebijakan, baik Pemerintah Pusat, Daerah, dan Aparat Penegak Hukum harus terjadi sinkronisasi di lapangan sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas tanpa ada ketakutan dari berbagai macam potensi tindak pidana, utamanya kekerasan seksual.

Upaya ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Jumat (16/8/2019), menegaskan bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Maju, kolaborasi antar lembaga negara adalah salah satu kuncinya. Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan.

2. Analisis Permasalahan

a. Identifikasi Masalah

Ditreskrim dan jajaran Polda Jateng selama ini telah melaksanakan penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dan terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Penyidik PPA di Wilayah Polda Jateng banyak yang belum mengerti penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas;
- 2) Pemenuhan sarana prasana untuk penyandang disabilitas terutama akomodasi yang layak dalam penyidikan di Wilayah Polda Jateng masih kurang;

- 3) Laporan terkait kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di Wilayah Polda Jateng masih sedikit. Hal ini kemungkinan disebabkan masih takut dan malunya korban atau keluarga korban untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami dan stigma negatif oknum penegak hukum..
- 4) Penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah Polda Jateng dengan melibatkan *stakeholder/* Instansi lainnya belum optimal

Dari permasalahan -permasalahan ini berakibat proses penanganan perkara menjadi lambat dan menimbulkan komplain dari masyarakat karena proses penegakan hukum belum optimal.

Dari hasil evaluasi terhadap permasalahan yang ada, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas belum optimal diantaranya adalah :

- 1) Mekanisme penanganan perkara kasus kekerasan seksual yang dialami penyandang disabilitas di Polda Jawa tengah belum ada,
- 2) Kurangnya peningkatan pelatihan, kemampuan dan pengetahuan pada sumber daya manusia dari tinjauan kuantitas dan kualitas personal,
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan,
- 4) Penyidik Polda Jateng masih menggunakan paradigma lama, yakni menunggu permasalahan atau laporan kasus dari korban dan masyarakat,
- 5) Belum ada kerjasama formal dengan stake holder yang berkaitan erat dengan permasalahan kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas.

b. Gagasan Proyek Perubahan

Melihat permasalahan diatas, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam menemukan langkah strategis pemecahan masalah diatas akan digunakan analisi SOAR sebagai berikut :

Tabel 1.1. : Hasil Analisis SOAR

<p>EKSTERNAL</p> <p>INTERNAL</p>	<p>STRENGTH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Reskrim merupakan fungsi penegak hukum untuk mewujudkan kamtibmas. • Transformasi Polri Presisi • Adanya dukungan dari pimpinan. 	<p>OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. • Dukungan dari pemerintah • Peningkatan citra Polri di masyarakat
<p>ASPIRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat standarisasi penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas. • Penyidik TP kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dapat berkolaborasi terkait penanganan perkara yang ditangani. 	<p>SA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi & kemampuan penyidik. • Sosialisasi kepada penyidik tentang penanganan TP kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas. 	<p>OA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat standar pelayanan dan menjalin kerjasama Stakeholder agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual
<p>RESULT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas yang optimal. • Terwujudnya rasa aman dan kondusif bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual 	<p>SR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kep Kapolda tentang penangan TP kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas sesuai UU yang berlaku • Menyusun pilun kerjasama dengan stakeholder/instansi terkait. 	<p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Untuk menunjang pelaksanaan Program Presisi Kapolri terutama di bidang penegakan hukum, maka perlu adanya peningkatan pelayanan dalam penegakan hukum. Kegiatan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas merupakan kegiatan yang

penting untuk meningkatkan citra Polri, karena turut menentukan kualitas pelayanan penyidikan kepada korban penyandang disabilitas yang merupakan bagian masyarakat yang menjadi perhatian publik.

Untuk mewujudkan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas maka Ditreskrimum Polda Jateng mengambil langkah-langkah perubahan sehingga diharapkan pelaksanaan penyidikan dapat berjalan optimal.

Langkah perubahan yang dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas dan kemampuan para penyidik PPA Polda Jawa Tengah melalui standarisasi penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan collaborative governance dengan menjalin kerjasama formal dengan para stakeholder yang terkait pada penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya dengan korban penyandang disabilitas, seperti dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) atau lembaga pemerhati penyandang disabilitas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam penanganan kasus tersebut sehingga penegakan hukum yang berkeadilan bagi para korban dapat terwujud.


Jadi Tindakan yang harus dilakukan untuk menangani masalah adalah :

- a) Penanganan laporan dan pengaduan di Polda Jateng terkait dengan kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dibuatkan mekanismenya pada berbagai situasi yang sesuai dengan model pelayanan korban perempuan dan anak. Serta dibuatkan pelayanan yang komprehensif, sehingga korban dan keluarga dapat merasakan kepuasan dan tidak berdampak pada psikisnya,
- b) Senantiasa melaksanakan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kepada setiap personel pada berbagai situasi dan kasus-kasus yang berkembang pada kejahatan kekerasan seksual, serta meningkatkan pengetahuan pelayanan khususnya pada perempuan dan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

- c) Peningkatan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan seksual khususnya korban penyandang disabilitas di lingkungan Polda Jateng terutama dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas,
- d) Merubah pola pikir dan perilaku personel pada tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dalam kasus kekerasan seksual serta memaksimalkan penegakkan hukum dengan melaksanakan berbagai kegiatan tukar menukar informasi kepada stake holder, memaksimalkan penyelidikan atas informasi yang berkembang di masyarakat, serta memaksimalkan proses dan mekanisme penyidikan agar menimbulkan kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat,
- e) Membuat inovasi dan perubahan dalam hal kerjasama yang lebih erat kepada *stakeholder* dalam melaksanakan aspek pelayanan dan penegakkan hukum serta meningkatkan pelatihan dan ketrampilan bersama secara berkesinambungan yang dikuatkan dalam bentuk perjanjian kerjasama

Berikut strategi pemecahan masalah yang diajukan dalam Rancangan Proyek Perubahan ini :

Gambar 1.2 Alur Pikir Proyek Perubahan



Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

3. Tujuan Proyek Perubahan

Adapun tujuannya adalah mewujudkan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas melalui Sinkronisasi Hukum dan *Colaborative Governance* sehingga penyidik melakukan penyidikan secara profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan yang pada akhirnya adalah dapat meningkatkan citra Polri dan kepercayaan masyarakat meningkat. sebagai berikut :

a. Tujuan Jangka Pendek

- 1) Menyusun mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas yang tertuang dalam draft KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH.
- 2) Melaksanakan *Coaching Clinic* kepada para penyidik PPA di Polres jajaran terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual
- 3) Melaksanakan Supervisi ke Polres jajaran terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas.
- 4) Pengajuan KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH diajukan kepada Kapolda Jawa Tengah dan ditanda tangani

b. Tujuan Jangka Menengah

- 1) KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di sosialisasikan kepada seluruh anggota penyidik PPA Polda Jateng
- 2) Melaksanakan *collaborative governance* dengan menjalin kerjasama formal dengan para *stakeholder* yang berkompeten dalam penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya dengan korban penyandang disabilitas melalui pembuatan Perjanjian Kerja Sama.

c. Tujuan Jangka Panjang

Melakukan monitoring, analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dan perjanjian kerjasama dengan *stakeholder* terkait.

4. Manfaat Proyek Perubahan

a. Bagi institusi Polri (Internal)

- 1) Mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas,
- 2) Terlaksananya penyidikan yang profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan,
- 3) Peningkatan kemampuan Penyidik PPA dalam melakukan penegakan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
- 4) Menurangi komplain terkait penanganan perkara,
- 5) Peningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

b. Bagi Masyarakat (Eksternal)

- 1) Terwujudnya pelayanan dan penegakan hukum berkeadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Terwujudnya kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual

5. Output dan Outcome Proyek Perubahan

a. Output

- a) Terlaksananya kegiatan *Ccoaching Clinic* terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan Supervisi terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas.
- b) Terbitnya Keputusan Kapolda Jateng tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas
- c) Tersosialisasinya mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada para Penyidik PPA Polda Jateng
- d) Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan para *stakeholder* yang berkompeten dalam penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya dengan korban penyandang disabilitas.

b. Outcome

- a) Terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual;
- b) Terwujudnya kepastian hukum;
- c) Terwujudnya rasa keadilan di masyarakat yang menjunjung tinggi HAM.

6. Milestone Proyek Perubahan

a. Jangka Pendek

Tabel 1.2. : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Pendek

NO	Tahapan	Kegiatan	Eviden	Waktu
1	Membentuk tim efektif 1 dan tim efektif 2	Pembentukan tim efektif 1 dan tim efektif 2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membuat undangan. ✓ Daftar hadir ✓ Notulen rapat ✓ Dokumentasi 	minggu ke 3 September 2023
		Mebuat draft sprin tim efektif dan tim pokja	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Draft surat perintah 	minggu ke 3 September 2023
		Mengajukan sprin tim efektif 1 kpd Dirreskrimum dan tim efektif 2 kpd Kapolda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sprin 	minggu ke 3 September 2023
2	Penyusunan Mekanisme penanganan TP Kekerasan Seksual dg korban penyandang disabilitas	Rapat dengan tim efektif 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undangan ✓ Daftar hadir ✓ Notulen ✓ Dokumentasi 	minggu ke 3 September 2023
		Penyusunan mekanisme dengan tim efektif 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undangan ✓ Daftar hadir ✓ Notulen ✓ Dokumentasi 	minggu ke 4 September s/d minggu ke 4 Oktober 2023
3	Pelaksanaan <i>Coaching Clinic</i> dan Supervisi ke Polres jajaran	<i>Coaching Clinic</i> dan Supervisi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprint ✓ Surat Telegram ✓ Daftar hadir ✓ Laporan Kegiatan ✓ Dokumentasi 	minggu ke 4 September s/d minggu ke 4 Oktober 2023

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

4	Penyusunan draft Kep Kapolda	Pembahasan mekanisme utk dijadikan Kep Kapolda dengan Tim efektif 2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nota Dinas ✓ Daftar hadir ✓ Notulen ✓ dokumentasi 	minggu ke 1 s/d minggu 2 November 2023
5	Pengajuan ke Kapolda	Koordinasi dg spripim	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nota Dinas 	minggu 2 November 2023

b. Jangka Menengah

Tabel 1.3. : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Menengah

NO	Tahapan	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada para Penyidik PPA Polda Jateng	Rapat dengan tim efektif	Januari s/d Juni 2024
		Penentuan kegiatan sosialisasi	
		Pelaksanaan Sosialisasi	
2	Penyusunan draft kerja sama penanganan TP Kekerasan Seksual dg korban penyandang disabilitas dg <i>stakeholder</i> yg berkompentent	Rapat dengan tim efektif 3	
		Audiensi dengan <i>stakeholder</i>	
		Pembuatan draft kerja sama	
3	Perjanjian kerja sama dengan para <i>stakeholder</i> yang berkompeten dalam penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya dengan korban penyandang disabilitas	Rapat dengan <i>stakeholder</i>	
		Koordinasi dg biro hukum masing - masin	
		Penandatanganan Perjanjian kerja sama	

c. Jangka Panjang

Tabel 1.4. : Kegiatan Proyek Perubahan Jangka Panjang

NO	Tahapan	Kegiatan	Waktu
1	Monitoring, analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dan perjanjian kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait	Monitoring, Analisis dan Evaluasi oleh Tim Efektif 1	Juli s/d Desember 2024

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

7. Rencana Strategi Marketing

Strategi marketing ini diarahkan kepada *stakeholder* agar mendukung proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi *stakeholder* kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan *stakeholder* tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan seluruh *stakeholder* mendukung proyek perubahan.

a. Identifikasi *Stakeholder*

Freeman (1984) telah mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan tertentu. *Stakeholder* karena keberadaan dan kedudukannya memiliki pengaruh dan kepentingan dan dapat memberikan dampak positif atau sebaliknya terhadap suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. *Stakeholder* dalam proyek ini terbagi menjadi :

1) Internal

Kelompok internal mencakup pemangku kepentingan yang berada di lingkungan Polda Jateng.

- a) Kapolda Jateng;
- b) Dirreskrimum Polda Jateng;
- c) Wadirreskrimum Polda Jateng;
- d) Karo Ops Polda Jateng;
- e) Kabid Kum Polda Jateng.
- f) Karo SDM Polda Jateng;
- g) Penyidik PPA / Penyidik

2) Eksternal

Kelompok eksternal mencakup pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan Polda Jateng

- a) DP3AP2KB Provinsi Jateng/ lembaga pemerhati penyandang disabilitas
- b) Masyarakat

b. Pemetaan *Stakeholder*

Setelah pengidentifikasian *stakeholders* dilaksanakan, kemudian dilakukan pemetaan terhadap *stakeholders*. Pemetaan *stakeholders*

dilakukan dengan memetakan baik institusi maupun individu yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Kepentingan disini dimaksudkan adalah kepentingan atas pelaksanaan proyek perubahan dan pengaruh disini adalah pengaruh terhadap pelaksanaan proyek perubahan .

Pemetaan *stakeholders* dilakukan dengan membagi *stakeholders* berdasarkan kepentingan dan pengaruh sebagai berikut :

(1) **Promoters**, (*high interest – high influence*).

Memiliki kepentingan yang besar terhadap proyek perubahan sekaligus memiliki pengaruh yang besar yang dapat digunakan untuk membantu keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- a) Kapolda Jawa Tengah.
- b) Dirreskrimum Polda Jateng.
- c) Wadirreskrimum Polda Jateng

(2) **Latents**, (*low interest –high influence*).

Memiliki kepentingan yang rendah terhadap proyek perubahan namun memiliki pengaruh yang tinggi untuk membantu keberhasilan proyek perubahan.

- a) Karoops Polda Jateng
- b) Kabidkum Polda Jateng.

(3) **Defenders**, (*high interest – low influence*).

Memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan namun memiliki pengaruh yang rendah untuk membantu keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :


- a) Karo SDM Polda Jateng
- b) DP3AP2KB Prov. Jateng / Lembaga Pemerhati Disabilitas

(4) **Apathetics**, (*low interest – low influence*)

Memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan.

- a) Penyidik PPA / Penyidik
- b) Masyarakat

Gambar 1.3. : Pemetaan Stakeholder



c. Strategi Mempengaruhi Stakeholder

Dalam mempengaruhi *stakeholder* kita harus mempunyai strategi komunikasi. Komunikasi memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas daripada sekedar apa yang selama ini kita ucapkan. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide-ide, komunikasi merupakan transmisi informasi yang dihasilkan oleh pengiriman stimulus dari suatu sumber yang direspons penerima.

Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder masing-masing, untuk *Stakeholder* pada kuadran Promotors, strategi yang digunakan adalah *manage closely* yaitu kelompok *stakeholder* yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat *promotors* terhadap proyek perubahan dengan konsultasi secara reguler; pelaporan secara reguler dan diskusi secara reguler.

Kemudian untuk *Stakeholder* pada kuadran *Defender* strategi yang digunakan adalah *Keep Informed*, *Stakeholder* ini terpengaruh oleh proyek perubahan namun tidak memberi dampak besar pada proyek perubahan Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat *stakeholders* terhadap proyek perubahan yaitu dengan laporan,

konsultasi, dan diskusi.

Kuadran *Latent* strategi komunikasi yang digunakan adalah *Keep Satisfied* dimana *stakeholder* ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh *stakeholders* agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan laporan dan konsultasi.

Sedangkan pada kuadran *Apathetic* akan digunakan strategi *minimal effort* dimana *Stakeholder* ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan *stakeholders* agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan, saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman dengan sosialisasi dan diskusi.

Strategi marketing yang akan dilaksanakan kepada para *stakeholders* sehingga dapat mempengaruhi para *stakeholders* untuk memberikan dukungan terhadap proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5. : Strategi Komunikasi Dengan Stakeholders

No	STAKEHOLDERS	PERAN	JENIS KOMUNIKASI
1	PROMOTERS		
	KAPOLDA JATENG	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan & dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan. • Menandatangani Kep Kapolda tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas. 	Laporan, konsultasi dan diskusi
	DIRRESKRIMUM POLDA JATENG	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan • Memberikan arahan & bimbingan dalam penyusunan proyek perubahan. 	Laporan dan konsultasi

	WADIRDIRRESKRIMUM POLDA JATENG	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan • Memberikan arahan & bimbingan dalam penyusunan proyek perubahan. 	Laporan dan konsultasi
2	LATENTS		
	KARO OPS POLDA JATENG	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan saran masukan terkait kerma dalam pelaksanaan proyek perubahan 	Laporan dan konsultasi
	KABID KUM POLDA JATENG	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan saran masukan terkait aspek hukum dalam pelaksanaan proyek perubahan. 	Laporan dan konsultasi
3	DEFENDERS		
	KARO SDM POLDA JATENG	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan proyek perubahan karena diharapkan dapat meningkatkan SDM Penyidik. 	Laporan, Konsultasi dan diskusi
	DP3AP2KB Prov. JATENG/ LEMBAGA PEMERHATI DISABILITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung proyek perubahan karena diharapkan dapat membantu pemerintah 	Konsultasi dan diskusi
4	APATHETICS		
	PENYIDIK PPA/ PENYIDIK	Mengharapkan dukungan berupa pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme/SOP yang telah ditetapkan	Sosialisasi dan diskusi
	MASYARAKAT	Mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan dalam penegakan hukum	Sosialisasi

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

d. Strategi Marketing

Dalam memasarkan proyek perubahan ini maka digunakan strategi marketing 4P 1C yang meliputi *Product* (produk), *Place* (tempat), *Price* (harga), *Promotion* (promosi) dan *Customer* (pelanggan). Strategi marketing yang dilaksanakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Product*.

Produk yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini adalah berupa peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak keadilan dan perlindungan hukum.

2) *Place*

Ditreskrimum Polda Jateng dan jajaran

3) *Price*

Harga yang dibayar adalah *social price*, yaitu mau menerima konsekuensi yang diakibatkan oleh produk tersebut yaitu korban disabilitas mau melaporkan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya

4) *Promotion*

Promosi yang digunakan adalah melalui sosialisasi dengan diskusi, banner dan melalui media massa.

5) *Customer*

Sasaran utama untuk menggunakan produk ini adalah masyarakat di wilayah hukum Polda Jateng

8. Faktor Kunci Keberhasilan

Proyek perubahan “Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan *Collaborative Governance* Di Wilayah Polda Jateng” memiliki beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kerja sama dan dukungan dari Tim Efektif dalam memberikan masukan dan menyusun rancangan proyek perubahan;
- 2) Keterlibatan/peran serta para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan proyek perubahan;
- 3) Dokumentasi berupa dokumen kertas, dokumen foto/digital, data dan informasi yang terkumpul dari *stakeholders* yang menjadi *evidence* proyek perubahan;

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

- 4) Strategi komunikasi yang tepat dengan para stakeholders akan sangat berpengaruh terhadap perubahan posisi para stakeholders dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan;
- 5) Ketepatan dalam menentukan strategi marketing adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini dimana dengan strategi marketing yang tepat dapat mempengaruhi konsumen sehingga menerima adanya proyek perubahan.

9. Strategi Pengembangan Kompetensi

Strategi pengembangan kompetensi merupakan strategi yang dilakukan dalam pengembangan proyek perubahan yang akan dilakukan baik pada Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang, sehingga dapat digunakan secara berkepanjangan dan kontinyu baik itu pada proyek perubahan yang akan dilakukan maupun untuk kepentingan organisasi Polri khususnya di Polda Jawa Tengah. Adapun strategi pengembangan kompetensi yaitu melalui :

1). Sosialisasi

Melakukan sosialisasi kepada personel di jajaran Polda Jawa Tengah khususnya Penyidik PPA dan Penyidik pada umumnya tentang adanya mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas serta sosialisasi perbaikan layanan hukum bagi penyandang disabilitas kepada masyarakat luas.

2). Bimbingan Teknis (Bimtek)

Melakukan Bimbingan Teknis kepada Penyidik PPA di jajaran Polda Jawa Tengah terkait penyandang disabilitas dan penanganan perkaranya.

Tabel. 1.6. : Tabel Strategi Pengembangan Kompetensi

NO.	TARGET	JENIS KOMPETENSI	STRATEGI
1.	Penyidik PPA	Menggunakan Mekanisme	Sosialisasi dan Bimtek
2.	Penyidik	Menetahui Mekanisme	Sosialisasi
3.	Masyarakat	Pengguna	Sosialisasi

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. Capaian Hasil Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan sesuai target jangka pendek yang ingin dicapai mengikuti tahapan yang telah ditentukan dalam *milestones* yaitu sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. : Proyek Perubahan Jangka Pendek

NO	Tahapan	Kegiatan	Eviden	Waktu
1	Membentuk tim efektif 1 dan tim efektif 2	Pembentukan tim efektif 1 dan tim efektif 2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membuat undangan. ✓ Daftar hadir ✓ Notulen rapat ✓ Dokumentasi 	minggu ke 3 September 2023 (Tercapai)
		Mebuat draft sprin tim efektif dan tim pokja	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Draft surat perintah 	minggu ke 3 September 2023 (Tercapai)
		Mengajukan sprin tim efektif 1 kpd Dirreskrimum dan tim efektif 2 kpd Kapolda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sprin 	minggu ke 3 September 2023 (Tercapai)
2	Penyusunan Mekanisme penanganan TP Kekerasan Seksual dg korban penyandang disabilitas	Rapat dengan tim efektif 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undangan ✓ Daftar hadir ✓ Notulen ✓ Dokumentasi 	minggu ke 3 September 2023 (Tercapai)
		Penyusunan mekanisme dengan tim efektif 1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undangan ✓ Daftar hadir ✓ Notulen ✓ Dokumentasi 	minggu ke 4 September s/d minggu ke 4 Oktober 2023 (Tercapai)

3	Pelaksanaan <i>Coaching Clinic</i> dan Supervisi ke Polres jajaran	<i>Coaching Clinic</i> dan Supervisi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprint ✓ Surat Telegram ✓ Daftar hadir ✓ Laporan Kegiatan ✓ Dokumentasi 	minggu ke 4 September s/d minggu ke 4 Oktober 2023 (Tercapai)
4	Penyusunan draft Kep Kapolda	Pembahasan mekanisme utk dijadikan Kep Kapolda dengan Tim efektif 2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nota Dinas ✓ Daftar hadir ✓ Notulen ✓ dokumentasi 	minggu ke 1 s/d minggu 2 November 2023 (Tercapai)
5	Pengajuan ke Kapolda	Koordinasi dg spripim	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nota Dinas 	minggu 2 November 2023 (Tercapai)

Adapun pencapaian rangkaian kegiatan pada proyek perubahan untuk pelaksanaan Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Efektif 1

Tujuan : Melakukan pembentukan Tim Efektif 1 untuk Implementasi Proyek Perubahan dan efektifitas pencapaian

Output : Surat Perintah Tim Efektif.


Kegiatan awal dari implementasi proyek perubahan adalah pembentukan tim efektif/pokja dengan rangkaian tahapan sebagai berikut :

1) Konsultasi dengan mentor

Sebagai langkah awal pelaksanaan proyek perubahan, pada tanggal 18 September 2023 *Project Leader* menghadap Wadirreskrimum AKBP. Budi Priyanto, S.I.K, M.Si selaku Mentor melaporkan hasil proses pembelajaran classikal PKN Tingkat II, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan proyek perubahan guna memberikan penjelasan tentang proyek perubahan yang akan dilakukan serta memohon petunjuk dan arahan lebih lanjut tentang pelaksanaan proyek perubahan.

Pembentukan Tim Efektif dimaksudkan untuk Implementasi *Learning Organization* dalam Organisasi Proyek perubahan, melakukan Koordinasi, *Problem Solving*, Pembinaan dan Evaluasi untuk pencapaian Proyek Perubahan terutama dalam jangka pendek. Adapun hasil kegiatan ini adalah terbitnya Surat Perintah Dirreskrimum Polda Jateng Nomor: Sprin/366/IX/RES.1.24./2023 tanggal 20 September 2023 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan.

Gambar 2.3. : Sprint Tim Efektif 1



b. Penyusunan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas dan draft Keputusan Kapolda.

Tanggal: 22 September 2023, 5 Oktober dan 16 Oktober 2023

- Tujuan : Menyusun Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Polda Jateng dan draft Keputusan Kapolda.
- Output : Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Polda Jateng dan draft Keputusan Kapolda Jateng.

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Tim Efektif 1 tentang penyusunan mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas dan draft Keputusan Kapolda meliputi:

- 1) Penyusunan mekanisme penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jateng sampai berupa draft Keputusan Kapolda antara lain memuat :
 - a) Dasar hukum,
 - b) Asas hukum
 - c) Pengertian – pengertian
 - d) Tahapan persiapan
 - e) Proses Pelaporan;
 - f) Proses penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas tingkat Polda
 - g) Proses penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas tingkat Polres;
 - h) Proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas tingkat Polda
 - i) Proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas tingkat Polres
 - j) Hal – hal yang perlu mendapat [perhatian dalam penanganan kasus tersebut
- 2) Pembuatan materi *Coaching Clinic*
- 3) Pembahasan Draft Kep Kapolda

Gambar 2.4. : Undangan Rapat, Absensi dan Notulen Rapat Tim Efektif 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESESI KRIMINAL UMUM

NOTA DINAS
Nomor : BND-44/KRES-134.0223/Direkrimin

Kepada : Yth. 1. Para Kabag
2. Kasubdit IV
3. Kasubag Remm

Dari : Direkrimin

Perihal : Rapat koordinasi Tim Efektif Proyek Parubahan

1. Rujukan:
a. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Perintah Kepala Nomor: SP/10223/VI/DK-7.50223, tanggal 23 Juli 2023 tentang penunjukan mengukuti PKN TK II;
c. Surat Perintah Direkrimin Polda Jateng Nomor: SP/10650/RES-1240223, tanggal 20 September 2023 perihal Tim Efektif Proyek Parubahan.

2. Sebagaimana rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ka bahwa Direkrimin Polda Jateng akan memulihkan pelaksanaan Peringatan Pokok Kerasukan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas yang akan dilakukan melalui Kapuskas Kepala Jena Tengah.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada Ka untuk memarahat personel dibawah wewenang yang telah terpasang sebagai Tim Efektif penyusunan Maklumi Simulasi Untuk Hadir pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 22 September 2023
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Direkrimin Lantai III

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Semarang, 24 September 2023
DIREKRIMJUM
JOHANNIS RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H.
KORWAS POL NRP 71120451

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESESI KRIMINAL UMUM

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM EFEKTIF
Mekanisme Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas

HARI / TGL : JUMAT / 22 SEPTEMBER 2023
PULUK : 09.30 WIB

No.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Baktir Ahmad	AKRP	MSO	[Signature]
2.	EDDY P. LILAH	KP	MSO	[Signature]
3.	EPO ANI PRAMONO	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
4.	AYU DEWI MANDYATI, S.I.P	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
5.	Sri Yanti	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
6.	Sarno Antri P	AKRP	MSO	[Signature]
7.	Epo Anis W	AKRP	MSO	[Signature]
8.	FEDRIAN ANI PRATIWI	AKRP	MSO	[Signature]
9.	Yogi Setiyo P	AKRP	MSO	[Signature]

1. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang diundang sebagai Tim Efektif Proyek Parubahan AKRP Baktir Ahmad, S.Si, Mh dalam rangka Peringatan Kemerdekaan Nasional Tingkat I Angkatan XXVII Tahun 2023

2. Sebelum dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul "Strategi Peringatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui 'Simulasi Hadir'" dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng" maka perlu diinformasikan berikut:

3. Tim efektif ini bertugas untuk memonitor pelaksanaan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas yang meliputi langkah-langkah dalam KEMITUSAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH dan dilaksanakan ke seluruh Wilayah Polda Jateng. Untuk perubahan ini Kapuskas meminta agar diinformasikan Tim Polda yang melakukan Ekstern dan Satum

4. Tim efektif akan menyusun dan membahas mekanisme berdasarkan kerangka undang-undang dan peraturan yang berlaku yang meliputi bisa berupa simulasi Hadir PPA Polda Jateng dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang Disabilitas. Untuk itu tim efektif segera mencari referensi dan juga perlu diinformasikan dan bisa diinformasikan

5. Sebelum lagi penyusunan mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas nomor 1 bulan, dan dalam rangka 1 bulan juga akan dilaksanakan Coaching Clinic dan Pengawasan atonami yang layak bagi penyandang disabilitas ke beberapa Polda Jawa Tengah. Untuk itu mohon Tim efektif dan Subdit IV untuk memonitor dalam juga untuk lakukan Coaching Clinic terkait Penyandang Disabilitas

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESESI KRIMINAL UMUM

NOTA DINAS
Nomor : BND-44/KRES-134.0223/Direkrimin

Kepada : Yth. 1. Para Kabag
2. Kasubdit IV
3. Kasubag Remm

Dari : Direkrimin

Perihal : Rapat koordinasi Tim Efektif Proyek Parubahan

1. Rujukan:
a. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Perintah Kepala Nomor: SP/10223/VI/DK-7.50223, tanggal 23 Juli 2023 tentang penunjukan mengukuti PKN TK II;
c. Surat Perintah Direkrimin Polda Jateng Nomor: SP/10650/RES-1240223, tanggal 20 September 2023 perihal Tim Efektif Proyek Parubahan.

2. Sebagaimana rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ka bahwa Direkrimin Polda Jateng akan memulihkan pelaksanaan Peringatan Pokok Kerasukan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas yang akan dilakukan melalui Kapuskas Kepala Jena Tengah.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada Ka untuk memarahat personel dibawah wewenang yang telah terpasang sebagai Tim Efektif penyusunan Maklumi Simulasi Untuk Hadir pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Direkrimin Lantai III

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Semarang, 5 Oktober 2023
DIREKRIMJUM
JOHANNIS RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H.
KORWAS POL NRP 71120451

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESESI KRIMINAL UMUM

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM EFEKTIF
Mekanisme Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas

HARI / TGL : KAMIS / 5 OKTOBER 2023
PULUK : 09.30 WIB

No.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Baktir Ahmad	AKRP	MSO	[Signature]
2.	EDDY P. LILAH	KP	MSO	[Signature]
3.	Sri Yanti	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
4.	AYU DEWI MANDYATI, S.I.P	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
5.	EPO ANI PRAMONO	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
6.	Sarno Antri P	AKRP	MSO	[Signature]
7.	ADRI LILIAWATI	AKP	MSO	[Signature]
8.	Yogi Setiyo P	AKRP	MSO	[Signature]
9.	FEDRIAN ANI PRATIWI	AKRP	MSO	[Signature]

1. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang diundang sebagai Tim Efektif Proyek Parubahan AKRP Baktir Ahmad, S.Si, Mh dalam rangka Peringatan Kemerdekaan Nasional Tingkat I Angkatan XXVII Tahun 2023

2. Sesuai rapat 2 minggu yang lalu, tim diharapkan sudah menyusun draft mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dan membuat bahan untuk kegiatan Coaching Clinic terkait penyandang disabilitas.

3. Abundallah selanjutnya yang bisa saja sudah menerima bahan dari Tim Subdit IV yang akan akan gunakan dalam kegiatan Coaching Clinic sebagai pengujian asesmen yang layak di Poldas Jawa Tengah pada tanggal 2 s.d 11 Oktober 2023.

4. Tim efektif sudah menyusun draft mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dan dalam rangka bisa saja memonitor draft mekanisme tersebut berdasarkan kerangka undang-undang dan peraturan yang berlaku yang meliputi bisa menjadi pedoman Penyidik PPA Poldas Jateng dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang Disabilitas

5. Dalam draft yang di buat Tim Efektif masih banyak kekurangan, contohnya sebelum lagi penyusunan mekanisme atau tahapan saat pelaksanaan penyandang disabilitas akan membuat laporan di SPKT. Juga dalam penyusunan dan Perbaikan bisa diinformasikan bagaimana langkah penyidik apabila paltanya anak di bawah umur dan apakah bisa dilakukan diarahkan terhadap pelaku

6. Untuk pemantauan terkait penanganan penyandang disabilitas di Poldas Jawa Tengah perlu diinformasikan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESESI KRIMINAL UMUM

NOTA DINAS
Nomor : BND-44/KRES-134.0223/Direkrimin

Kepada : Yth. 1. Para Kabag
2. Kasubdit IV
3. Kasubag Remm

Dari : Direkrimin

Perihal : Rapat koordinasi Tim Efektif Proyek Parubahan

1. Rujukan:
a. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Perintah Kepala Kapuskas Jena Tengah Nomor: SP/10223/VI/DK-7.50223, tanggal 23 Juli 2023 tentang penunjukan mengukuti PKN TK II;
c. Surat Perintah Direkrimin Poldas Jateng Nomor: SP/10650/RES-1240223, tanggal 20 September 2023 perihal Tim Efektif Proyek Parubahan.

2. Sebagaimana rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ka untuk memarahat personel dibawah wewenang yang telah terpasang sebagai Tim Efektif penyusunan Maklumi Simulasi Untuk Hadir pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WIB

3. Demikian untuk menjadi maklum, dan penutupannya diinformasikan terima kasih.

Semarang, 16 Oktober 2023
DIREKTORAT RESESI KRIMINAL UMUM
JOHANNIS RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H.
KORWAS BEBAS POL NRP 71120451

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESESI KRIMINAL UMUM

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM EFEKTIF
Mekanisme Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas

HARI / TGL : SENIN / 16 OKTOBER 2023
PULUK : 09.00 WIB

No.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Baktir Ahmad	BKRP	MSO	[Signature]
2.	EDDY P. LILAH	KP	MSO	[Signature]
3.	Agus Darmawan	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
4.	Mardiana	Kasubdit IV	[Signature]	[Signature]
5.	ADRI LILIAWATI, S.I.P	AKRP	MSO	[Signature]
6.	Sri Yanti	AKP	Kasubdit IV	[Signature]
7.	Epo Anis W	AKRP	MSO	[Signature]
8.	Yogi Setiyo P	AKRP	MSO	[Signature]
9.	FEDRIAN ANI PRATIWI	AKRP	MSO	[Signature]

1. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang diundang sebagai Tim Efektif Proyek Parubahan AKRP Baktir Ahmad, S.Si, Mh dalam rangka Peringatan Kemerdekaan Nasional Tingkat I Angkatan XXVII Tahun 2023

2. Sesuai rapat minggu lalu, tim diharapkan sudah menambahkan laporan saat pelaksanaan penyandang disabilitas akan membuat laporan jika di SPKT. Juga dalam penyusunan dan Perbaikan bisa diinformasikan bagaimana langkah penyidik apabila paltanya anak di bawah umur dan apakah bisa dilakukan diarahkan terhadap pelaku

3. Terima kasih kepada tim penyusun yang sudah menambahkan langkah-langkah sesuai data dan hari ini bisa diinformasikan perubahan materi mekanisme SPKT dan bisa sampai akhir. Mohon masukan dan saran dari rekan-rekan yang ada apabila ada yang kurang dan bisa juga menambahkan penyidik langsung saja saat pelaksanaan diinformasikan sehingga dalam penanganan per. kasus kasus ada kerangka atau masukan bisa diinformasikan ke tim ini.

4. Abundallah selain itu diinformasikan kerangka draft awal seperti akhir, mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas sesuai dengan kerangka yang akan akan kerangka Tim penyusun dan melaporkan hanya atas saran dari makluannya. Semoga apa yang kita susun hari ini bermanfaat bagi para penyidik PPA dan Mahasiswa berminat bagi para penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan kerangka dan kerangka lainnya.

5. Maklumi ini tentunya akan diinformasikan kepada Ekstern, namun seperti Tim Poldas dalam penyusunan Kapuskas Kepala Jena Tengah masih dalam

Gambar 2.5. : Rapat Koordinasi Tim Efektif 1



Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

Output : Laporan pelaksanaan *Coaching Clinic* dan pengecekan Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan *Coaching Clinic* tentang Disabilitas kepada para penyidik khususnya penyidik PPA Polres serta pengecekan Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas sampling di 12 (dua belas) Polres jajaran Polda Jateng meliputi Polres Batang, Polres Pekalongan Kota, Polres Pekalongan, Polres Brebes, Polres Pemalang, Polres Tegal Kota, Polres Grobogan, Polres Rembang, Polres Jepara, Polres Blora, Polresta Pati dan Polres Kudus untuk mengetahui kesiapan penyidik dan sarpras terkait penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum serta untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas.


Gambar 2.7. : Surat Telegram, Sprin dan Absensi

The image displays several official documents related to the implementation of the project. At the top, there are three telegrams (Surat Telegram) from the Kapolda Jateng, numbered 1, 2, and 3, dated October 2023. Below these are two tables. The first table, titled 'DAFTAR ANGGOTA TIM ASISTENSI PENANGANAN LAPORAN POLISI DAN PENGECEKAN LAYAKNYA AKOMODASI DITREPREMARA POLDA JATENG SA SDA, COACHING CLINIC DAN PENGECEKAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS', lists 10 participants with their names, ranks, and functional positions. The second table, titled 'LAMPIRAN SPRIN - KABUPATEN JATENG', lists 10 participants with their names, ranks, and functional positions. At the bottom, there are several pages of handwritten attendance sheets (Absensi) for various police stations, including Batang, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Tegal Kota, Grobogan, Rembang, Jepara, Blora, Polresta Pati, and Polres Kudus.

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN STRUKTURAL	FUNGSIONAL	MULAI PERLOMBAAN	KETERANGAN
1.	BAKTAR AHMAD, S.S., S.H.	AKBP / 7507082	KABAGHIMPIN	KATM 1	RES BTA, RES RES KOD, RES RES BTA DAN RES OSB	10. KRISMAN
2.	ADY WIRNHO, S.E.	ANP / 6809317	PAUK SUBSAGANEP	ANGGOTA	SDA	SDA
3.	ENDY YULIANTO, S.H.	APTU / 7400134	BAKAM	SDA	SDA	SDA
4.	JENJO BUDYONO, S.H.	APDA / 6501079	BAKAM	SDA	SDA	SDA
5.	PERHONO	PENGATUR / 18700201413101	BANUM SAGBOPPS	SDA	SDA	SDA
6.	EDDY PURNAMA ELAH, S.H., M.H.	KOMPOL / 72070297	KALUBAGANEP	KATM 2	RES BTA, RES PPA, RES PPA TA RES PPA, RES RES DAN RES BTA	TOL 8 SD 4 OKT 2023
7.	YULI SATWYO WIRNUPURNO	ANP / 7207003	PAUK SUBSAGANEP	ANGGOTA	SDA	SDA
8.	PRAYOG, S.H.	APTU / 77120198	BAKAM	SDA	SDA	SDA
9.	GATROF ARSE WIRNHO	BRPKA / 63010338	BAKORPOL	SDA	SDA	SDA

Gambar 2.8. : Kegiatan *Coaching Clinic* dan pengecekan Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas





Gambar 2.9. Laporan Pelaksanaan *Coaching Clinic* dan pengecekan Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas serta Jukrah ke Polres Jajaran Polda Jateng

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

NOTA DINAS

Nomor: BND- 645 JKRES.1.24/2023/Direkskrimum

Kepada: Yth. Direktur Reserse Kriminal Umum

Dari : Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional

Hai : Laporan Hasil Pelaksanaan Asistensi Penanganan Laporan Polisi Dan Dumas Limpahan dari Ditreskrimum Polda Jateng Tahun 2023. *Coaching Clinic* dan Pengecekan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas

- Rujukan:
 - Surat Telegram Kapolda Jateng nomor: ST/17380/XREN.2.3/2022 tanggal 26 September 2023 tentang pembentukan pelaksanaan kegiatan asistensi Ditreskrimum Polda Jateng Tahun 2023;
 - Surat Perintah Kapolda Jateng nomor: Sprn/27291/XREN.2.2/2023/Direkskrimum, tanggal 28 September 2023 tentang tim asistensi Ditreskrimum Polda Jateng Tahun 2023.
- Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan hormat dilaporkan kepada Direktur hasil kegiatan asistensi penanganan laporan polisi dan dumas limpahan dari Ditreskrimum Polda Jateng Tahun 2023. *Coaching Clinic* dan Pengecekan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas ke Polres Jajaran Polda Jateng, asistensi dilaksanakan sesuai rencana dengan memuatkan kegiatan pada 12 Polres Wilayah Polda Jateng.
- Demikian laporan pelaksanaan kegiatan dibuat sebagai bahan pertimbangan Direktur dalam membuat kebijakan.
- Demikian untuk menjadi maklum, alas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 19 Oktober 2023

KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN OPERASIONAL

BAKTIAR ATMADI, S.Si, M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75070962

Tembusan:

- Wadirreskrimum,
- Kasubbag Renmin,
- Kaur Keu.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN ASISTENSI PENANGANAN LAPORAN POLISI DAN PENGADUAN LIMPAPAN DARI DITRESKRIMUM POLDA JATENG DISERLURUH JAJARAN POLDA JATENG TA 2023. *COACHING CLINIC* DAN PENGECEKAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANGGANDISABILITAS

Semarang, Oktober 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM


Klasifikasi : Biasa / Biasah
Daftar : Biasa / Klat

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda : Ditema tgl. : 20 Oktober 2023

Surat dari : 1-6 Refre 686 Nomor : 1800 0427/2023 / 1-24/2023/Dirreskrimum Tanggal : 19 Oktober 2023 Perihal : <i>Log Hasil Pelaksanaan Kegiatan Coaching Clinic dan Pengecekan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas</i>	tanggal 19/10/2023 <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kabagpembina <input checked="" type="checkbox"/> Kabagpops <input type="checkbox"/> Kasubdit 1 <input type="checkbox"/> Kasubdit 2 <input type="checkbox"/> Kasubdit 3 <input type="checkbox"/> Kasubdit 4 <input type="checkbox"/> Kasubdit 5 <input type="checkbox"/> Kasubdit 6 <input type="checkbox"/> Kasubdit 7 <input type="checkbox"/> Kasubdit 8 <input type="checkbox"/> Kasubdit 9 <input type="checkbox"/> Kasubdit 10 <input type="checkbox"/> Kasubdit 11 <input type="checkbox"/> Kasubdit 12 <input type="checkbox"/> Kasubdit 13 <input type="checkbox"/> Kasubdit 14 <input type="checkbox"/> Kasubdit 15 <input type="checkbox"/> Kasubdit 16 <input type="checkbox"/> Kasubdit 17 <input type="checkbox"/> Kasubdit 18 <input type="checkbox"/> Kasubdit 19 <input type="checkbox"/> Kasubdit 20 <input type="checkbox"/> Kasubdit 21 <input type="checkbox"/> Kasubdit 22 <input type="checkbox"/> Kasubdit 23 <input type="checkbox"/> Kasubdit 24 <input type="checkbox"/> Kasubdit 25 <input type="checkbox"/> Kasubdit 26 <input type="checkbox"/> Kasubdit 27 <input type="checkbox"/> Kasubdit 28 <input type="checkbox"/> Kasubdit 29 <input type="checkbox"/> Kasubdit 30 <input type="checkbox"/> Kasubdit 31 <input type="checkbox"/> Kasubdit 32 <input type="checkbox"/> Kasubdit 33 <input type="checkbox"/> Kasubdit 34 <input type="checkbox"/> Kasubdit 35 <input type="checkbox"/> Kasubdit 36 <input type="checkbox"/> Kasubdit 37 <input type="checkbox"/> Kasubdit 38 <input type="checkbox"/> Kasubdit 39 <input type="checkbox"/> Kasubdit 40 <input type="checkbox"/> Kasubdit 41 <input type="checkbox"/> Kasubdit 42 <input type="checkbox"/> Kasubdit 43 <input type="checkbox"/> Kasubdit 44 <input type="checkbox"/> Kasubdit 45 <input type="checkbox"/> Kasubdit 46 <input type="checkbox"/> Kasubdit 47 <input type="checkbox"/> Kasubdit 48 <input type="checkbox"/> Kasubdit 49 <input type="checkbox"/> Kasubdit 50 <input type="checkbox"/> Kasubdit 51 <input type="checkbox"/> Kasubdit 52 <input type="checkbox"/> Kasubdit 53 <input type="checkbox"/> Kasubdit 54 <input type="checkbox"/> Kasubdit 55 <input type="checkbox"/> Kasubdit 56 <input type="checkbox"/> Kasubdit 57 <input type="checkbox"/> Kasubdit 58 <input type="checkbox"/> Kasubdit 59 <input type="checkbox"/> Kasubdit 60 <input type="checkbox"/> Kasubdit 61 <input type="checkbox"/> Kasubdit 62 <input type="checkbox"/> Kasubdit 63 <input type="checkbox"/> Kasubdit 64 <input type="checkbox"/> Kasubdit 65 <input type="checkbox"/> Kasubdit 66 <input type="checkbox"/> Kasubdit 67 <input type="checkbox"/> Kasubdit 68 <input type="checkbox"/> Kasubdit 69 <input type="checkbox"/> Kasubdit 70 <input type="checkbox"/> Kasubdit 71 <input type="checkbox"/> Kasubdit 72 <input type="checkbox"/> Kasubdit 73 <input type="checkbox"/> Kasubdit 74 <input type="checkbox"/> Kasubdit 75 <input type="checkbox"/> Kasubdit 76 <input type="checkbox"/> Kasubdit 77 <input type="checkbox"/> Kasubdit 78 <input type="checkbox"/> Kasubdit 79 <input type="checkbox"/> Kasubdit 80 <input type="checkbox"/> Kasubdit 81 <input type="checkbox"/> Kasubdit 82 <input type="checkbox"/> Kasubdit 83 <input type="checkbox"/> Kasubdit 84 <input type="checkbox"/> Kasubdit 85 <input type="checkbox"/> Kasubdit 86 <input type="checkbox"/> Kasubdit 87 <input type="checkbox"/> Kasubdit 88 <input type="checkbox"/> Kasubdit 89 <input type="checkbox"/> Kasubdit 90 <input type="checkbox"/> Kasubdit 91 <input type="checkbox"/> Kasubdit 92 <input type="checkbox"/> Kasubdit 93 <input type="checkbox"/> Kasubdit 94 <input type="checkbox"/> Kasubdit 95 <input type="checkbox"/> Kasubdit 96 <input type="checkbox"/> Kasubdit 97 <input type="checkbox"/> Kasubdit 98 <input type="checkbox"/> Kasubdit 99 <input type="checkbox"/> Kasubdit 100
---	---

@/Dipostul



d. Membangun Dukungan Dengan Stakeholder

Tanggal : 9 s d 19 Oktober 2023

Tujuan : Melakukan Audiensi dengan Para Stakeholder meliputi, Kapolda Jateng, Dirreskrim, Karoops, Karo SDM, Kabidkum, Wadirreskrim dan DP3AP2KB untuk dukungan proyek perubahan.

Output : Form/ Surat Pernyataan Dukungan Stakeholder

Dukungan stakeholder/pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam suksesnya sebuah proyek perubahan, karena tanpa dukungan stakeholder proyek perubahan akan terhambat. Kegiatan dilakukan mulai tanggal 9 s.d 19 Oktober 2023 baik dukungan secara verbal maupun melalui penandatanganan form dukungan. Tahapan kegiatan melalui laporan, koordinasi dan konsultasi dengan seluruh stakeholder/pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yaitu :

- 1) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder internal
 - a) Kapolda Jawa Tengah


Tanggal 12 Oktober 2023 Project Leader laporan, konsultasi dan meminta dukungan kepada Kapolda Jawa Tengah Irijen Pol Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.MK. Tujuannya untuk meminta saran, masukan dan dukungan terkait implementasi proyek perubahan yang sedang dibuat oleh Project Leader. Kapolda selaku pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Project Leader.

Gambar 2.10. : Dukungan Kapolda Jateng



b) Dirreskrim dan Wadirreskrim Polda Jawa Tengah
 Tanggal 19 Oktober 2023 *Project Leader* laporan, konsultasi dan meminta dukungan kepada Dirreskrim KBP. Johanson R. Simamora, S.I.K, S.H., M.H., dan Wadirreskrim AKBP. Budi Priyanto, S.I.K, M.Si. Tujuannya untuk meminta saran, masukan dan dukungan terkait implementasi proyek perubahan yang sedang dibuat oleh *Project Leader*. Dirreskrim dan Wadirreskrim selaku unsur pimpinan di Ditreskrim memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh *Project Leader*.

Gambar 2.11. : Dukungan Dirreskrim dan Wadirreskrim Polda Jateng



c) Karo Ops Polda Jawa Tengah

Tanggal 11 Oktober 2023 *Project Leader* laporan, konsultasi dan meminta dukungan kepada Karo Ops Polda Jawa Tengah KBP. Basya Radyananda, S.I.K, M.H. Tujuannya untuk meminta saran, masukan dan dukungan terkait implementasi proyek perubahan yang sedang dibuat oleh *Project Leader*. Karo Ops memberikan dukungan terhadap proyek perubahan ini.


Gambar 2.12. : Dukungan Karo Ops Polda Jateng



d) Karo SDM Polda Jawa Tengah

Tanggal 9 Oktober 2023 *Project Leader* menghadap KBP. Yohanes Ragil Heru Susetyo, S.I.K, M.Hum selaku Karo SDM Polda Jawa Tengah, sebagai pengembalian fungsi pembinaan personil dan beliau menyampaikan dukungan terhadap proyek perubahan serta berharap dapat diterapkan dalam penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Gambar 2.13. : Dukungan Karo SDM Polda Jateng



e) Kabidkum Polda Jawa Tengah

Tanggal 9 Oktober 2023 *Project Leader* menghadap kepada Kabidkum Polda Jawa Tengah KBP. J. Setiawan Widjanarko, S.I.K., M.H dikarenakan Bidkum Polda sangat mempunyai peran dalam pembuatan produk-produk hukum baik Keputusan maupun Peraturan Kapolda. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk laporan, koordinasi, meminta saran dan masukan serta dukungan terhadap proyek perubahan yang sedang dibuat. Adapun rekomendasi dari Kabidkum Polda Jawa Tengah adalah sangat setuju dengan Proyek Perubahan agar tercipta penegakkan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

Gambar 2.14. : Dukungan Kabidkum Polda Jateng



2) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan *stakeholder* eksternal

Tanggal 18 Oktober 2023 *Project Leader* melakukan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov Jateng sesuai Surat Dirreskrimum Polda Jateng Nomor : B/12732/X/RES.7.4/2023/ Ditreskrimum tanggal 18 Oktober 2023 tentang pengiriman anggota untuk melakukan koordinasi.

Dalam kegiatan ini dilakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meminta saran dan masukan


serta dukungan terhadap proyek perubahan yang sedang dibuat serta membahas kerjasama yang lebih erat yang dalam pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual yang nantinya bias dituangkan dalam MoU atau Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Kepala DP3AP2KB Provinsi Jateng, Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM, memberikan dukungan terhadap proyek perubahan namun dalam pembuatan MoU atau Perjanjian Kerjasama akan dibicarakan dulu dengan para Kabid dan dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.15. : Koordinasi dengan DP3AP2KB Provinsi Jateng



Gambar 2.16. : Dukungan Kepala DP3AP2KB Provinsi Jateng



e. Penyusunan Draft Keputusan Kapolda Jateng tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas

Tujuan : Melakukan analisis atas draft Keputusan Kapolda Jateng tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Polda Jateng


Output : Sprint Tim Pokja dan Draft Final Keputusan Kapolda Jateng

Kegiatan pembahasan draft Keputusan Kapolda melalui rangkaian tahapan sebagai berikut :

1) Pembentukan Tim Efektif 2 (Tim Pokja)

Tim Efektif 2 merupakan Tim Pokja penyusunan Keputusan Kapolda Jateng tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Polda Jateng yang terdiri dari anggota Direktorat Kriminal Umum, Bidang Hukum dan Sekretariat Umum Polda Jateng. Dalam pembuatan sprint diawali dengan mengirimkan nota dinas kepada Kabidkum dan Kasetum sesuai Nota Dinas dari Dirreskrimum nomor : B/ND-760/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 20 September 2023 perihal Permohonan personel sebagai Tim Pokja penyusunan Keputusan Kapolda Jawa Tengah.

Gambar 2.17. : Sprint Tim Pokja Penyusunan Keputusan Kapolda



2) Rapat dengan Tim Pokja

Pada tanggal 24 Oktober 2023 dilaksanakan rapat dengan tim Pokja yang sudah terbentuk berdasarkan Sprint Kapolda Jawa Tengah Nomor Sprin/4119/X/HUK 8.1.1/2023. Dalam rapat tersebut Tim Pokja membahas dan menyusun draft Keputusan Kapolda yang telah dibuat oleh Tim Efektif 1. Draft akan dikoreksi oleh Bidkum terkait format dan isi dari mekanisme tersebut sedangkan setum akan mengoreksi penulisan naskah dinas disesuaikan aturan penulisan naskah dinas yang baru. Draft final nantinya akan diparaf oleh masing masing pimpinan (Dirreskrim, Bidkum dan Kasetum) sebelum diajukan ke Kapolda.

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

Gambar 2.18. : Kegiatan Penyusunan Keputusan Kapolda

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

NOTA DINAS
Nomor: BMD- 104 /DKHUK.1.1.2023/Reskrim

Kepada : Yb. Ditreskrim Polda Jateng
Dari : 1. Para Kasab
2. Kasabgab Ramin
Hal : Rapat Pokja penyusunan Keputusan Kapolda

Rujukan:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Polda Jawa Tengah Nomor: Sp/1419/DK/HUK.1.1.2023, tanggal 19 Oktober 2023 perihal Tim Pokja Penyusunan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah hal Mekanisme Penanganan Perkara Kekerasan Seksual dengan korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.
c. Sahubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini ditindaklanjuti kepada Ka bahwa Ditreskrim Polda Jateng akan menyusun Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah hal Mekanisme Penanganan Perkara Kekerasan Seksual dengan korban Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.
d. Berkaitan dengan hal tersebut, dipertahankan kepada personil yang tergabung dalam Tim Pokja untuk menghadiri rapat koordinasi, pada
e. Hari tanggal : Selasa, tanggal 24 Oktober 2023
f. Pukul : 09.00 Wib
g. Tempat : Ruang Rapat DI Reskrim Lantai III

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 24 Oktober 2023
DIREKTUR RESEKSI KRIMINAL UMUM
JOHANSON RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71120451

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

**DAFTAR ABSEN RAPAT KOORDINASI TIM POKJA
MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS**
HARI / TGL. : SELASA 24 OKTOBER 2023
PUKUL 09.00 WIB

No.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Baktin Agnandi	AKBP	KRO	[Tanda Tangan]
2.	Pratiwo	AKBP	PM	[Tanda Tangan]
3.	MUGIARTI	PERIDATTA	SAKSI KURATUM	[Tanda Tangan]
4.	Arifin Sidi	Ronaris	KAUSAH	[Tanda Tangan]
5.	Y AGUS WAWUDO, S.H., M.H.	AKP	PAWAS	[Tanda Tangan]
6.	BUU RAHAYO	SAKSI (SITING)	SARUN	[Tanda Tangan]
7.	EDDY LILAH	KAPOL	YOHANAN	[Tanda Tangan]
8.	Sriyanti	AKP	KAWANING	[Tanda Tangan]
9.	PRISTHO	Pangar	ADUNAN	[Tanda Tangan]



No.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
10.	SRI SUWORO	AKBP	AKSI 2	[Tanda Tangan]
11.	DAKSI	Perita 1	SAKSI 2	[Tanda Tangan]
12.	OLITSA YENIKA	BRPUN	SAKSI 3	[Tanda Tangan]
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL UMUM

NOTULEN RAPAT DENGAN TIM POKJA
Tanggal 24 Oktober 2023

1. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya bapak/ibu dari Bidkum dan Setum serta rekan-rekan dari Ditreskrim yang dibujuk sebagai Tim Pokja pembuatan Keputusan Kapolda Jateng dalam rapat koordinasi hari ini.
2. Bahwa Keputusan Kapolda Jateng ini nantinya berisi Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Di Wilayah Polda Jateng.
3. Bahwa tim eksekutif Ditreskrim sudah menyusun Mekanisme tersebut yang nantinya menjadi acuan bagi penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah Jawa Tengah. Mekanisme tersebut akan dikeluarkan melalui KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH terlebih dahulu untuk mengisi kekosongan karena belum adanya pedoman atau aturan penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah Polda Jateng. Untuk pembahasan draft Kapolda sudah hadir rekan-rekan kita dari Bidkum dan Setum untuk meminta saran dan masukkannya dimana dia hari yang lalu kami sudah mengirimkan draft tersebut kepada Bu Mugi dan Pak Daryadi.
4. Dari Bidkum menyarankan penambahan dasar hukum dan dalam penulisan angka di bentuk keterangan angka tersebut, contoh: 18 (delapan belas), kemudian tambahkan lainnya diberikan tanda nama merah.
5. Dari Setum menyarankan penambahan dasar hukum terkait SOTK tingkat Polda dan Polres. Juga terkait penulisan huruf/geserkan spasi dalam draft Keputusan Kapolda masih banyak yang perlu dibenahi. Kalau terkait ini dari mekanisme dari Setum mengikuti hasil koordinasi dari Ditreskrim dan dari Bidkum.
6. Disepakati bahwa draft akan diperbaiki terlebih dahulu oleh tim pokja dari Ditreskrim kemudian hasil perbaikan akan dikirimkan ke Bidkum untuk dilakukan pengecekan, kemudian apabila tidak ada koreksi, draft akan dikirim ke Setum via aplikasi atau whatsapp. Setelah tidak ada lagi koreksi draft akan dikirimkan ke tim pokja Ditreskrim.
7. Tim pokja Ditreskrim kemudian akan mengajukan Keputusan Kapolda tersebut ke Kapolda untuk ditandatangani, namun sebelum Keputusan Kapolda tersebut diajukan ke Kapolda harus ditrimakan paraf persetujuan dari Ditreskrim, Koludum, Kasum dan Wakapolda.
8. Demikian hasil pelaksanaan rapat hari ini dan terima kasih atas patakannya juga terima kasih atas saran dan masukkannya.

KATIM
[Tanda Tangan]
KAWITIR ATMADESI, S.H., M.H.
AKBP NRP 707082

f. Penandatanganan Keputusan Kapolda Jateng

Tujuan : Keputusan Kapolda untuk menjadi pedoman pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jateng sebagai upaya POLRI dalam membantu pemerintah untuk melakukan upaya pemenuhan hak-hak penyandang

Implementasi Proyek Perubahan


Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

disabilitas dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. .

Output : Keputusan Kapolda Jateng yang telah ditandatangani

Kegiatan ini adalah pengajuan Keputusan Kapolda Jawa Tengah yang sudah disusun dan sudah diparaf oleh Dirreskrimum, Kabidkum, Kasetum dan Wakapolda Jateng kepada Kapolda untuk ditandatangani atau disahkan. Adapun Keputusan Kapolda selesai dan ditandatangani pada tanggal 9 November 2023 dengan Nomor: Kep/2175/X/2023.

Gambar 2.19. : Pengajuan Keputusan Kapolda dan Keputusan Kapolda



g. Sosialisasi Keputusan Kapolda tentang Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng Tanggal : 15 November 2023

Tujuan : Melaksanakan sosialisasi terkait Keputusan Kapolda Nomor : Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah kepada para Penyidik/ Penyidik

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng


Pembantu Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Jateng.
 Output : Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV/Renakta mengetahui bahwa Polda Jateng mempunyai pedoman dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi Keputusan Kapolda Nomor: Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada para Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Jateng. Kegiatan ini bertujuan agar para Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Jateng mengetahui dan mempedomani Keputusan Kapolda tersebut dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap para penyandang disabilitas.

Untuk sosialisai kepada para penyidik PPA seluruh Polda Jateng nantinya akan dilaksanakan setelah kegiatan tersebut dimasukkan dalam DIPA 2024.

Gambar 2.20. : Sosialisai Keputusan Kapolda kepada para Penyidik/Penyidik Pembantu Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng





2. Manfaat Implementasi Proyek Perubahan

- a. Penyidik PPA Polda Jateng mempunyai dasar hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas yang sampai saat ini belum ada pedoman penanganannya dari Bareskrim Polri sehingga proses penyidikan yang profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan dapat diwujudkan;
- b. Peningkatan kemampuan Penyidik PPA dalam melakukan penegakan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

3. Deskripsi Proses Kepemimpinan Strategis


Dalam upaya membuat gagasan perubahan yang baik tentunya memerlukan cara yang tepat dalam berkomunikasi sehingga dapat mempengaruhi dan menumbuhkan kepercayaan pejabat/satker pemangku kepentingan, dengan integritas yang dipunyai oleh *Project Leader* sangat berperan dalam meyakinkan serta mengajak stakeholder untuk terlibat dan memberikan kontribusi dalam proyek perubahan. Dengan kepercayaan dan keyakinan *stakeholder* terhadap apa yang kita komunikasikan dalam perencanaan menjadi modal utama dalam mensukseskan sebuah gagasan agar terwujud sesuai tujuan. Hal penting lainnya yang terkait dengan proses kepemimpinan dalam pelaksanaan proyek perubahan adalah bagaimana kita membangun sebuah organisasi pembelajar. Dengan terdukungnya sarana prasarana yang memadai dari organisasi dan tersedianya sumber daya manusia didalamnya didorong untuk terlibat dan meyakini bahwa apa yang dilakukan merupakan upaya guna mewujudkan tujuan dari organisasi bahwa perubahan internal dan eksternal dalam hal peningkatan layanan penegakan hukum memerlukan inovasi untuk menyelesaikannya. Dalam implementasi kepemimpinan strategis terlihat dari :

- a. Terlaksananya pencapaian jangka pendek melalui koordinasi dan management tim efektif sebagai perwujudan organisasi pembelajar;
- b. Terlaksananya kegiatan *Coaching Clinic* dan Pengecekan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di 12 (dua belas) Polres jajaran;
- c. Ditanda tangannya Keputusan Kapolda Jawa Tengah Nomor: Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 setelah Kapolda menerima penjelasan dari *Project Leader* dan yakin bahwa keputusan ini akan bermanfaat bagi para Penyidik PPA Polda Jateng dan masyarakat Jateng.

4. Implementasi Strategi Marketing

Strategi marketing ini diarahkan kepada stakeholder agar mendukung proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholder tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan seluruh stakeholder mendukung proyek perubahan.

Gambar 2.21. : Pemetaan *Stakeholder* setelah Proper



Setelah pelaksanaan proyek perubahan terjadi perpindahan peta *stakeholder* yaitu :

- Peta *stakeholder* dari kelompok *Defender* berpindah ke *Promoter* seiring dengan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* dalam peningkatan SDM para penyidik Polda Jateng, *Stakeholder* yang berpindah dari *Defender* ke *Promoter* adalah Karo SDM Polda Jateng.
- Peta *stakeholder* dari kelompok *Latents* berpindah ke *Promoter* seiring dengan kepentingan *stakeholder* dalam pembuatan peraturan yang belum ada aturannya dari satuan tingkat atas (Mabas Polri) dan komitmen dukungan *stakeholder* dalam proyek perubahan ini. *Stakeholder* yang berpindah dari *Latents* ke *Promoter* adalah Kabidkum Polda Jateng.
- Peta *stakeholder* dari kelompok *Apathetics* berpindah ke *Defender* adalah para Penyidik PPA/ Penyidik seiring dengan adanya kegiatan *Coching Clinic* dan diskusi terkait penyandang disabilitas meningkatkan kepentingan / *interest* para penyidik Polda Jateng terhadap proyek perubahan.

Dalam suatu organisasi/perusahaan, bagian pemasaran atau marketing merupakan bagian yang cukup penting dalam proses perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan. Karena bagian pemasaran adalah ujung tombak

perusahaan dalam memberikan informasi mengenai gambaran perusahaan serta produk atau jasa yang disediakan. Dengan adanya pemasaran, para pelanggan dapat lebih memahami apa yang ditawarkan oleh penjual sebelum melakukan pembelian. Ditambah persaingan bisnis saat ini sudah sangat ketat, perusahaan-perusahaan berlomba dengan cara terbaiknya untuk melakukan pemasaran yang maksimal dengan model 4P 1C (*Product, Place, Price, Promotion* dan *Customer*).

Implementasi strategi marketing untuk menerapkan proyek perubahan ini dilakukan dengan strategi pemasaran relasional, dalam hal ini tim Proyek Perubahan menerapkan strategi *co-creation value* yaitu upaya untuk menciptakan pelayanan jasa pengamanan sesuai dengan *needs* dan *wants* dari pengguna jasa. Elemen dari strategi tersebut adalah;

a. *Product* (produk)

Merupakan jantung dari pemasaran, semua pemasaran dimulai dengan produk, produk bukanlah entitas fisik saja tapi menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti pelayanan, organisasi, kualitas, jasa dan ide. Proyek perubahan ini dalam pelaksanaannya menghasilkan produk sebagai tolak ukur keberhasilannya. Produk yang dihasilkan adalah :

- 1). Mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jateng adalah untuk memberikan pelayanan penegakan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan serta menjunjung tinggi HAM kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas sebagai korban,
- 2). Keputusan Kapolda Jateng Nomor: Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 tentang Mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di wilayah hukum Polda Jateng merupakan payung hukum sebagai legalitas pelaksanaan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas bagi Penyidik Polri khususnya Penyidik PPA di Polda Jateng, ini adalah bentuk dasar hukum.

Produk inilah yang di harapkan dapat merubah keadaan awal menjadi keadaan yang diharapkan.

b. *Place* (tempat)

Merupakan pengalihan kepemilikan produk layanan, faktor tempat ini sangat penting untuk memberikan saluran produksi kebutuhan, tempat dimana para pengelola menyampaikan pesannya; Tempat pelaksanaan proyek perubahan ini ada dua yaitu Ditreskrimum Polda Jateng dan Polres/ta/tabes jajaran Polda Jateng.

c. *Price* (harga)

Merupakan strategi pelayanan, produk yang dapat memberikan kesan yang berkualitas, pelayanan yang cepat dan tepat. *Price* ditekankan aspek efisiensi dan efektivitas, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan tingkat akurasi data capaian kinerja, serta dari sisi manfaat. *Value* yang di dapat dari proyek perubahan ini adalah : penanganan perkara menjadi sistematis serta adanya Kerjasama penanganan perkara menjadi hambatan dapat teratasi, maka dengan kedua value tersebut diharapkan meningkatkan tingkat pemanfaatan pelayanan penegakan hukum Polda Jateng.

d. *Promotion* (Promosi)

Merupakan strategi promosi yang mencakup berbagai cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan para audiens atau target. Strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek perubahan ini melalui koordinasi, edukasi dan sosialisasi dengan diskusi, dan melalui media sosial untuk meningkatkan sinergitas dengan stekholder terkait, serta komunikasi untuk mendapatkan dukungan berupa bimbingan dan arahan oleh pembuat kebijakan.

e. *Customer* (Pelanggan)

Merupakan sasaran utama dalam menggunakan produk yaitu masyarakat Jawa Tengah khususnya para penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Untuk memahami kebutuhan, pihak pengguna dan menawarkan jasa pelayanan yang dimiliki oleh Polda Jateng untuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas maka sinkronisasi hukum untuk penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur suatu bidang tertentu dan juga diperlukan kerja kolaboratif antara pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum

harus terjadi sinkronisasi di lapangan sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas tanpa ada ketakutan dari berbagai macam potensi tindak pidana, utamanya kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Jateng.

5. Diseminasi dan Publikasi

Diseminasi dan publikasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan pada akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Proses diseminasi proyek perubahan merupakan salah satu komponen kunci dalam strategi marketing sektor publik dalam penyebarluasan ide atau gagasan dari proyek perubahan. Pelaksanaan diseminasi yang menjadi implementasi proyek perubahan ditujukan kepada stakeholder agar terjadi penyebaran informasi sehingga terbentuk persepsi yang sama dalam rangka menghasilkan *outcomes* proyek perubahan yang diinginkan.



Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi Keputusan Kapolda Nomor: Kep/2175/X/2023, tanggal 9 November 2023 tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada para penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu tgl 15 November 2023 mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Jateng.

Dalam sosialisasi disampaikan terkait penyandang disabilitas dan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas yang merupakan pedoman bagi para penyidik di Subdit IV, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Kegiatan ini kemudian dipublikasikan melalui akun media sosial resmi Ditreskrimum Polda Jateng supaya masyarakat mengetahui kegiatan tersebut dan mengetahui bahwa kasus kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja termasuk kepada para penyandang disabilitas serta supaya masyarakat mengetahui peningkatan pelayanan penegakkan hukum bagi seluruh masyarakat khususnya bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Juga membuat Surat Telegram ke Polres Jajaran untuk menginformasikan kepada Kasatker jajaran Polda Jawa Tengah bahwa sudah ada Keputusan Kapolda tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas yang dijadikan pedoman para penyidik PPA Satreskrim dalam penanganan kasus tersebut.

Gambar 2.22. : Sosialisai Keputusan Kapolda kepada para Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng, Publikasi dan Surat Telegram



6. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Proyek Perubahan ini akan terus dilanjutkan sesuai dengan komitmen *Project Leader* baik untuk Jangka Menengah maupun Jangka Panjang yaitu :

- a. Jangka Menengah (Januari s/d Juni 2024)
 - 1). Sosialisasi mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada para Penyidik PPA Polda Jateng;
 - 2). Penyusunan draft kerja sama penanganan TP Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas dengan *stakeholder* yang berkompeten;
 - 3). Perjanjian kerja sama dengan para *stakeholder* yang berkompeten dalam penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak khususnya dengan korban penyandang disabilitas.
- b. Jangka Panjang (Juni s/d Desember 2024)

Monitoring, analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dan perjanjian kerjasama dengan *stakeholder* terkait

7. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*)

Sejak diperkenalkan tahun 1990-an, organisasi belajar (*Learning Organization*) berperan membekali organisasi perusahaan dengan basis pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan dan menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Garvin (1993) mendefinisikan organisasi pembelajar (*Lerning Organization*) sebagai organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh dan mentransfer pengetahuan dan wawasan yang didapatkannya. Pengetahuan didapatkan dari hasil penciptaan sendiri karena kreatifitas dan wawasan, namun bisa juga datang dari luar organisasi atau disampaikan oleh orang dalam. Dari manapun asalnya idealnya pengetahuan itu memberikan suatu perbaikan bagi organisasi. Dalam proyek perubahan ini, pemberdayaan organisasi pembelajar diterapkan oleh *Project Leader* sebagai salah satu cara untuk mensukseskan implementasi proyek perubahan jangka pendek yaitu melalui kegiatan :

1. Pembentukan tim efektif dan tim pokja dengan memberdayakan sumber

- daya manusia yang dimiliki Polda Jateng untuk mengimplementasikan proyek perubahan yang digagas oleh *Project Leader*,
2. Pelaksanaan *Coaching Clinic* dan Pengecekan akomodasi yang layak ke 12 (dua belas) Polres jajaran Polda Jawa Tengah untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan para penyidik PPA tentang penyandang disabilitas dan pengecekan prasarana bagi para penyandang disabilitas yang nantinya hasilnya digunakan dalam membuat proyek perubahan;
 3. Keputusan Kapolda Nomor : Kep/2175/XI/2023 merupakan bukti bahwa Polda Jateng menerapkan organisasi pembelajar dimana Polda Jateng mendidik para personilnya untuk terampil dalam menciptakan, memperoleh dan mentransfer pengetahuan dan wawasan serta berupaya mencari alternatif solusi terbaik dalam pencapaian tujuan organisasi.

8. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

- a. Target pengembangan potensi diri.

Pada pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri mengacu pada 3 (tiga) komponen utama, meliputi komponen integritas, kerjasama dan mengelola perubahan. Awal Penilaian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dilakukan oleh *Project Leader* dan Mentor dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2. .: Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9.00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9.00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9.00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9.00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9.00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	9	9.00	Istimewa
	Rata-Rata	9.00	9.00	9.00	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9.00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	9	8.70	Baik
	Komunikasi	9	9	9.00	Istimewa
	Fleksibilitas	8	9	8.70	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	9	9.00	Istimewa
	Rata-Rata	8.60	9.00	8.88	Baik

Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9.00	Istimewa
	Adaptabilitas	9	9	9.00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9	9	9.00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9.00	Istimewa
	Inisiatif	9	9	9.00	Istimewa
	Rata-Rata	9.00	9.00	9.00	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.87	9.00	8.96	Baik

Tabel 2.3. : Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	9.00	8.60	9.00	8.87	Baik
Mentor	9.00	9.00	9.00	9.00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9.00	8.88	9.00	8.96	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Istimewa	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8.96		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				

Dalam tabel diatas masih terdapat dua nilai 8 (baik) yaitu dalam komponen kerja sama dalam sub komponen kerja sama eksternal dan fleksibilitas sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan potensi diri guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan proyek perubahan.

b. Strategi pengembangan potensi diri


Dari tabel diatas kita lihat bahwa masih terdapat sub komponen yang perlu adanya peningkatan yaitu sub komponen kerja sama eksternal dan fleksibilitas, kerja sama eksternal meliputi kegiatan membangun kerja sama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal / para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi dan

fleksibilitas yang meliputi kegiatan mengetahui keberagaman yang ada dalam bekerja sama dengan berbagai pihak dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.

Dalam mendukung terlaksananya proyek perubahan dan percepatan dalam pengembangan potensi diri diperlukan strategi untuk pengembangan potensi diri. Strategi yang digunakan dalam pengembangan potensi diri diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melalui kegiatan pembimbingan dengan mentor maupun dengan pihak terkait lainnya guna meningkatkan kemampuan dalam membangun kerja sama atau aliansi dengan pihak eksternal / pemangku kepentingan.
2. Melalui diskusi dengan mentor, tim efektif maupun stakeholders guna meningkatkan kemampuan dalam mengetahui keberagaman yang ada dalam bekerja sama dengan berbagai pihak dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut.
3. Melalui pembelajaran mandiri terkait dengan pengembangan potensi diri yang akan dilakukan seperti membaca buku, mengikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan secara online (webinar) dan belajar online melalui website ASN Future Skills.

Gambar 2.21. : Kegiatan Pengembangan Potensi Diri



Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng



Implementasi Proyek Perubahan
 Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas
 Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

c. Hasil pengembangan potensi diri

Dari pengembangan potensi diri yang dilakukan, akhir penilaian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang dilakukan oleh *Project Leader* dan Mentor selama proyek perubahan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.4. : Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor Setelah Pengembangan Potensi Diri

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9.00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9.00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9.00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9.00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9.00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	9	9.00	Istimewa
	Rata-Rata		9.00	9.00	9.00
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9.00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	9	9.00	Istimewa
	Komunikasi	9	9	9.00	Istimewa
	Fleksibilitas	9	9	9.00	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	9	9.00	Istimewa
	Rata-Rata		9.00	9.00	9.00
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9.00	Istimewa
	Adaptabilitas	9	9	9.00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9	9	9.00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9.00	Istimewa
	Inisiatif	9	9	9.00	Istimewa
	Rata-Rata		9.00	9.00	9.00
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		9.00	9.00	9.00	Istimewa

Tabel 2.5. : Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta Setelah Pengembangan Potensi Diri

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	9.00	9.00	9.00	9.00	Istimewa
Mentor	9.00	9.00	9.00	9.00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9.00	9.00	9.00	9.00	Istimewa

Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa
Keterangan Kualifikasi				
9.00-10	Istimewa			
7-8.99	Baik			
5-6.99	Cukup			
3-4.99	Kurang			
1-2.99	Sangat Kurang			
			Akhir Sikap Perilaku	
			9.00	
			Kualifikasi:	
			Istimewa	

9. Kontribusi Mata Pelatihan Pilihan

Keterkaitan proyek perubahan dengan mata pelatihan pilihan yang diambil oleh *Project Leader* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Power Of Your Leadership, membuat perbedaan bersama orang lain. Buku ini ditulis oleh John C. Maxwell.

Pelajaran yang didapatkan dari buku ini adalah bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah karena kekuasaan, prestise atau kekayaan, melainkan menjadi seorang pemimpin untuk dapat membuat perbedaan bersama dengan orang lain. Menjadi seorang pemimpin adalah bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang berharga. Pemimpin yang paling berpengaruh menjadi kuat karena keyakinan teguh mereka pada sesuatu yang ingin mereka capai. Mereka sangat ingin membuat perbedaan yang berarti dan memperbaiki kehidupan banyak orang. Mereka ingin hidup mereka lebih bermakna.

Dalam proyek perubahan ini, *Project Leader* telah membuat perbedaan dengan melakukan inovasi melalui Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng yang akan digunakan dalam penguatan penanganan penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas. Harapannya membantu pemerintah melakukan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi sehingga citra Polri dan Pemerintah dimata masyarakat meningkat.

b. Mata pelatihan pilihan Dasar-Dasar HAM

Hak asasi manusia merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Setiap negara berupaya untuk mewujudkan hak asasi manusia (HAM) melalui serangkaian pranata yang dimiliki dengan memuat HAM dalam amanat konstitusi. Upaya pemenuhan HAM ini telah diatur sedemikian komprehensif dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 2 UU HAM tertulis, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak asasi seluruh warga negaranya, dimana Negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap individu memperoleh atau terpenuhi hak asasinya.

Selain itu terdapat tanggung jawab Negara untuk melindungi, menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya.

Atas dasar ini project leader membuat proyek perubahan untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas terutama hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

c. Mata pelatihan pilihan Menguasai Seni Berkomunikasi

Dalam kegiatan ini dilakukan proses pembelajaran online oleh Grace Kumala dengan outline pembelajaran :

- 1) Konsep dasar dan jenis komunikasi
- 2) Teknik berkomunikasi
- 3) Menguasai *public speaking*

4) Praktik seni berkomunikasi

Komunikasi merupakan suatu ketrampilan yang harus dimiliki terlepas industri dan/atau sektor yang digeluti. Dalam menguasai komunikasi tidak ada yang instan, *practice makes perfect*.

Kegiatan ini akan meningkatkan keberhasilan proyek perubahan yang dilakukan terutama dalam berkomunikasi kepada tim efektif dan para *stakeholder* terkait.

d. Mata pelatihan pilihan Membina Kerjasama Tim

Dalam kegiatan ini dilakukan proses pembelajaran online membahas cara-cara efektif untuk membangun dan mempertahankan kerjasama tim yang solid. Pembelajaran tentang dinamika kelompok, teknik membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan meningkatkan komunikasi antar anggota tim.

Kegiatan ini akan meningkatkan keberhasilan proyek perubahan yang dilakukan terutama dalam membangun Kerjasama dengan tim efektif dan para *stakeholder* terkait

e. Mata pelatihan pilihan Memahami *Collaborative Governance* Sebagai Basis Strategi Kerjasama Luar Negeri

Dalam kegiatan ini dilakukan proses pembelajaran online membahas konsep *collaborative governance* sebagai basis strategi kerjasama luar negeri. Peserta akan memahami prinsip-prinsip dasar, manfaat, dan tantangan dalam menerapkan *collaborative governance*, serta bagaimana mengintegrasikan konsep ini ke dalam organisasi. Pembelajaran mengenai konsep jejaring dan berjejaring, menganalisis dan menata jaringan serta membangun jejaring. juga *Collaborative Governance in Theory and Practice, Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges* dan *Conditions for Collaborative Governance*. Kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan dalam memahami *Collaborative Governance* yang akan digunakan dalam proyek perubahan para *stakeholder* terkait.

BAB III PENUTUP

1. *Lesson Learnt*

Selama proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) POLRI dan dalam implementasi proyek perubahan terdapat beberapa hal yang menjadi *Lesson Learnt* yaitu :

- a. Perubahan dalam sebuah organisasi, diperlukan adanya kepemimpinan strategis, dimana seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan strategis mampu menangkap peluang kemudian mengambil langkah-langkah dalam memanfaatkan peluang tersebut serta mampu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara optimal;
- b. Kemampuan komunikasi yang baik dan menarik sangat diperlukan untuk dapat meyakinkan stakeholder bahwa gagasan proyek perubahan yang akan dilaksanakan benar-benar akan mempunyai manfaat bagi organisasi.
- c. Perlunya kreativitas dan inovasi seorang *Team Leader* dalam setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan secara matang dan terstruktur dengan baik sehingga akan menghasilkan capaian sesuai yang diharapkan.
- d. Upaya penyamaan visi dan misi antara *Project Leader* dengan tim efektif serta membangun kerja sama yang baik dengan tim efektif sangat diperlukan dalam pelaksanaan proyek perubahan sehingga proyek perubahan dapat tercapai dan memberikan manfaat.
- e. Kunci sukses keberhasilan proyek perubahan adalah inovasi, komunikasi, sinergitas dan kolaborasi.

2. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang berjudul Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum dan *Collaborative*

Governance di Wilayah Polda Jateng telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang pada *milestone*. Seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan jangka pendek dalam proyek perubahan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

- b. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, terhadap output yang dicapai adalah sebagai berikut :
- 1) Terlaksananya kegiatan *coaching clinic* terkait penyandang disabilitas dan supervisi terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas.
 - 2) Terbitnya Keputusan Kapolda Jateng tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas
 - 3) Tersosialisasinya mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas kepada para Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng

3. Tindak Lanjut

Project Leader berkomitmen akan tetap melanjutkan implementasi proyek perubahan capaian pada jangka menengah dan capaian pada jangka panjang, serta dukungan penuh dari pimpinan secara tertulis maupun pernyataan lisan untuk melanjutkan proyek perubahan dimaksud.

Demikian Laporan Implementasi Proyek Perubahan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Proyek Perubahan di lingkungan Ditreskrimum Polda Jateng sebagai syarat pada pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII TH 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung.

Semarang, November 2023

BAKTIAR ATMADI, S.Si., M.H.

LAMPIRAN

1. KEPUTUSAN KAPOLDA Nomor : Kep/2175/XI/2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor: Kep/2175/XI/2023

tentang

MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
 2. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang profesional dan akuntabel utamanya terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas perlu penanganan khusus;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 10. Peraturan

2

KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/2179/XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
11. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kepala Bidang Hukum Polda Jateng dan Kepala Sekretariat Umum Polda Jateng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

1. mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. mekanisme ini sebagai suatu panduan atau pedoman yang digunakan dalam melaksanakan tugas terkait adanya Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 9 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Kepada Yth.:

1. Dirreskrimum Polda Jateng,
2. Distribusi C Polda Jateng,

Tembusan:

1. Wakapolda Jateng,
2. Irwasda Polda Jateng.

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XII/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Manusia sesuai kodratnya diciptakan oleh Allah SWT dalam kedudukan yang sejajar. Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, budaya, maupun sebagai penyandang disabilitas. Seringkali perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara berbeda, terutama terhadap penyandang disabilitas. Meskipun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia normal pada umumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memperlakukan mereka yang mengalami disabilitas secara diskriminatif, terutama bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan seksual.

Keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat dipastikan berdampak pada aktivitas keseharian mereka dalam menjalani kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan-hambatan yang dialami oleh setiap penyandang disabilitas tersebut berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung ragam disabilitas yang dimiliki. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia sangat luas dan kompleks karena mencakup berbagai aspek mendasar kehidupan. Terlebih jika penyandang disabilitas dihadapkan pada kondisi sebagai korban kekerasan seksual. Mereka akan mengalami banyak permasalahan mulai dari tahap pelaporan sampai proses penyidikan, aksesibilitas informasi, serta sarana dan prasarana.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum pada Polri khususnya terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, dimana selama ini penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi kepada penyandang disabilitas belum maksimal penanganannya karena belum ada Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas. Diharapkan dengan adanya mekanisme ini, penyidik mempunyai gambaran dan mengetahui langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan secara profesional dan berkeadilan dalam penanganan kasus tersebut yang pada akhirnya dapat memberikan rasa keadilan bagi korban yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan citra Polri.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Undang-undang

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEPI 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
 - h. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 - j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - k. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
 - l. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud
 Untuk memberikan gambaran dan pedoman bagi penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng dan Polres jajaran Polda Jateng.
 - b. Tujuan
 Untuk memberikan pelayanan penegakan hukum bagi korban penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual yang sesuai dengan mekanisme di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng dan Polres jajaran Polda Jateng.
4. Ruang Lingkup
- Ruang Lingkup Mekanisme Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas dilakukan di wilayah Polda Jawa Tengah.
5. Tata Urut
- Mekanisme Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
- I. PENDAHULUAN;
 - II. KETENTUAN UMUM;

III. PELAKSANAAN

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

3 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR :KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- III. PELAKSANAAN;
- IV. PENGAWASAN;
- V. PENUTUP.

6. Prinsip-prinsip

- a. legalitas, yaitu proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- c. prosedural, yaitu proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, yaitu proses penanganan suatu perkara kepada masyarakat dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- e. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan penanganan perkara dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

II. KETENTUAN UMUM

Pengertian

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian;
- c. Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Polda Jateng adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri;
- d. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kapolda Jateng adalah pimpinan Polri di daerah Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Kapolri;
- e. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disebut Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;
- f. Direktur Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disingkat Dirreskrimum, bertugas memimpin, membina dan mengawasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi tingkat Polda;

g. Kepolisian

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- g. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda;
- h. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda;
- i. Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil tingkat Polres;
- j. Kepala Satuan Reserse Kriminal disingkat Kasatreskrim adalah bertugas memimpin, membina dan mengawasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil tingkat Polres;
- k. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi;
- l. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;
- m. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- n. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- o. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal;
- p. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
- q. Penilaian personal adalah upaya penilaian ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak baik berupa pelayanan khusus sesuai ragam disabilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan;
- r. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraannya;

s. Pendamping

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

5 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- s. Pendamping penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas, termasuk dari pihak keluarga; dan
- t. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas.

III. PELAKSANAAN

A. Persiapan

1. Personel

- a) anggota Polri;
- b) memiliki kualifikasi penyidik/penyidik pembantu;
- c) memiliki mentalitas yang baik dan rasa simpatik;
- d) menguasai perundang-undangan dan pengetahuan lainnya;
- e) memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan
- f) memiliki *disability awareness* (kesadaran tentang disabilitas) dan *sensitivity* (kepekaan) terhadap korban penyandang disabilitas.

2. Sarana dan Prasarana

- a) jalan yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
- b) ruang yang nyaman, aman dan ramah bagi penyandang disabilitas (utamakan di ruang pemeriksaan khusus/RPK);
- c) meja dan kursi;
- d) jaringan internet, laptop, LCD Proyektor, printer;
- e) kamera dan *Handycam*;
- f) kotak P3K;
- g) kursi roda;
- h) toilet khusus penyandang disabilitas; dan
- i) parkir khusus penyandang disabilitas

B. Mekanisme penerimaan Laporan Polisi terhadap pelapor/korban penyandang disabilitas

- 1. pelapor/korban penyandang disabilitas diterima personel unit PPA di Ruang Pemeriksaan Khusus didahului dengan konseling, pengamatan dan penilaian untuk dibuatkan rekomendasi ke SPKT terkait peristiwa yang dialami pelapor/korban;
- 2. proses pembuatan Laporan Polisi dilaksanakan oleh petugas SPKT;

3. unit

6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEPI 2175 /XII/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

3. unit PPA dapat membenarkan perlindungan sementara terhadap pelapor/ korban;
4. apabila pelapor/korban dalam kondisi trauma/stress dan mengalami kekerasan fisik/luka, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim pelapor/korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang/Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
5. apabila pelapor/korban merasa terancam keselamatan/keamanannya maka petugas unit PPA berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Prov./Kota/Kab.)/Dinsos (Prov./Kota/Kab.) agar pelapor/korban mendapatkan perlindungan di *shelter*/rumah aman;
6. setelah pelapor/korban dibuatkan Laporan Polisi dan perlu *visum* maka petugas unit PPA bisa mengantar pelapor/korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Semarang/Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan *visum*; dan
7. setelah korban mendapatkan layanan, petugas unit PPA wajib mendatangi TKP untuk mencari saksi dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami korban.

C. Mekanisme penyidikan terhadap laporan dengan korban penyandang disabilitas

1. TINGKAT POLDA JATENG

a) Penyelidikan

- 1) Dirreskrim Polda Jateng menerima Laporan Polisi dari SPKT, atau Laporan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas kemudian memerintahkan Kasubdit IV untuk menangani;
- 2) Kasubdit IV meneliti dan menunjuk Kanit PPA sebagai penyidik penanggung jawab penanganan perkara;
- 3) Kanit PPA melaksanakan gelar awal untuk menentukan tingkat kesulitan penanganan perkara;
- 4) Kanit PPA dan penyidiknya membuat administrasi awal penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan, Rencana Kebutuhan Anggaran, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/SP2HP dan Surat Undangan Klarifikasi kepada pelapor (apabila pelapor merupakan keluarga korban atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga korban untuk membuat laporan);
- 5) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor;
- 6) Apabila pelapor merupakan penyandang disabilitas yang menjadi korban maka sebelum penyidik melaksanakan klarifikasi terhadap pelapor/korban, penyidik membuat Surat Permohonan Penilaian Personal terhadap pelapor/korban kepada dokter/tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater untuk mengetahui tingkat hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas;

7) Penyidik

7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR :KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- 7) Penyidik membuat Surat Permintaan Pendampingan/Penerjemah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)/Lembaga Pemerhati Disabilitas untuk pelapor yang menjadi korban/saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas yang dialami pelapor/korban sesuai dengan hasil penilaian personal. Juga apabila pelapor/korban merasa terancam keselamatannya, penyidik dapat mengajukan perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)/DP3AP2KB/Dinsos untuk ditempatkan di *shelter*/rumah aman;
 - 8) Penyidik membuat Surat Undangan Klarifikasi kepada pelapor (yang menjadi korban), saksi korban dan saksi lainnya;
 - 9) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor (sebagai korban)/saksi korban dengan didampingi oleh pendamping/penerjemah (pekerja sosial/guru SLB/keluarga korban);
 - 10) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi lain;
 - 11) Penyidik melakukan upaya penyelidikan lainnya berupa pengamatan, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisa dokumen maupun tindakan lainnya, guna mendapatkan barang bukti;
 - 12) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap terlapor (apabila terlapor masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun maka wajib di dampingi oleh orang tua/wali);
 - 13) Penyidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan melaporkannya kepada atasan penyidik, selanjutnya penyidik membuat bahan paparan gelar perkara;
 - 14) Kanit PPA beserta penyidik melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah terdapat peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan;
 - 15) Penyidik menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara, yaitu:
 - (a) apabila belum ditemukan peristiwa pidana maka perkara dapat diberikan kepastian hukum berupa penghentian penyelidikan; dan
 - (b) apabila ditemukan peristiwa pidana, maka proses penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan (untuk pengaduan dibuatkan Laporan Polisi terlebih dahulu).
 - 16) Penyidik membuat dan menginmkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan kepada pelapor dalam bentuk SP2HP.
- b) Penyidikan
- 1) Kanit PPA dan penyidiknya membuat dan mengajukan administrasi awal penyidikan berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Perintah Penyidikan, Rencana Penyidikan, Rencana Kebutuhan Anggaran dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP;

2) Penyidik

8

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- 2) Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan tembusan kepada pelapor dan terlapor; Penyidik membuat Surat Panggilan kepada saksi-saksi;
- 3) Penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pelapor (apabila pelapor merupakan keluarga korban atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga korban untuk membuat laporan);
- 4) Penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pelapor yang menjadi korban/saksi korban didampingi oleh pendamping/penerjemah (pekerja sosial/guru SLB/keluarga korban);
- 5) Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Untuk saksi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali;
- 6) Penyidik membuat Surat Perintah Membawa apabila saksi yang dipanggil tidak hadir dengan alasan yang patut setelah 2 (dua) kali menerima Surat Panggilan;
- 7) Penyidik dapat membawa saksi berdasarkan Surat Perintah Membawa dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut;
- 8) Penyidik mengajukan permintaan hasil *visum*;
- 9) Penyidik melakukan penyitaan/pengeledahan dengan mekanisme:
 - (a) mengajukan Izin Penyitaan/Pengeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat, membuat Surat Perintah Penyitaan/Pengeledahan, membuat Surat Tanda Penerimaan, membuat Berita Acara Penyitaan/Pengeledahan, membuat Berita Acara Pembungkusan atau Penyegehan Barang Bukti; atau
 - (b) membuat Surat Perintah Penyitaan/Pengeledahan, membuat Surat Tanda Penerimaan, membuat Berita Acara Penyitaan/Pengeledahan, membuat Berita Acara Pembungkusan atau Penyegehan Barang Bukti, dan mengajukan Permohonan Penetapan Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat atau Laporan Hasil Pengeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 10) Penyidik melakukan pemeriksaan barang bukti ke bidang Laboratorium Forensik;
- 11) Penyidik membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Ahli, dapat berupa ahli hukum pidana, ahli *visum*, ahli dari bidang Laboratorium Forensik, maupun ahli lainnya;
- 12) Penyidik melakukan pemeriksaan ahli;

14) Penyidik

9

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENGNOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- 13) Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi (terlapor);
- 14) Penyidik melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka;
- 15) Penyidik membuat Surat Kelelapan tentang Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 16) Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan tembusan kepada pelapor dan tersangka;
- 17) Penyidik membuat Surat Panggilan Tersangka dan membuat surat ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) perihal pendampingan maupun permohonan hasil penelitian masyarakat apabila tersangka masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- 18) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan mekanisme membuat Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan dan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka;
- 19) Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, apabila tersangka belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dilakukan pendampingan dari BAPAS;
- 20) Penyidik melakukan upaya *diversi* apabila tersangka belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang selanjutnya disebut anak dan jika tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mekanisme:
 - (a) dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan pekerja sosial (Dinsos), dapat juga melibatkan masyarakat;
 - (b) dibuat hasil kesepakatan dalam bentuk kesepakatan *diversi* (laporan hasil, daftar hadir dan dokumentasi), yang selanjutnya dilaporkan oleh penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - (c) Pengadilan Negeri setempat menerbitkan penetapan *diversi* yang kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan (BAPAS), penyidik, penuntut umum (Kejaksaan) atau hakim; dan
 - (d) Penyidik melaksanakan gelar perkara penghentian penyidikan dan penyidik membuat administrasi penghentian penyidikan.
- 21) Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan mekanisme:
 - (a) membuat Surat Perintah Penahanan;
 - (b) membuat Berita Acara Penahanan dan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka;

(c) melakukan

10

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENGNOMOR : KEPI/ 2175 /XI/2023TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- (c) melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka; dan
- (d) menahan tersangka di rumah tahanan Polri.
- 22) Penyidik melakukan rekonstruksi perkara;
- 23) Penyidik menyusun Berkas Perkara;
- 24) Penyidik membuat Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 25) Penyidik membuat Surat Pengiriman Berkas Perkara (Tahap I) dan selanjutnya penyidik mengirimkan Berkas Perkara (Tahap I) ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 26) Apabila penyidik menerima Surat P-19 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka penyidik segera melengkapi Berkas Perkara tersebut. Kemudian mengirimkan kembali Berkas Perkara tersebut ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 27) Apabila Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penyidik membuat Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; dan
- 28) Penyidik mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Tahap II).

2. TINGKAT POLRES JAJARAN POLDA JATENG

a) Penyelidikan

- 1) Kasat Reskrim menerima Laporan Polisi dari SPKT, atau menerima disposisi penanganan Laporan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan korban penyandang disabilitas dari Kapolres/ta/tabses dan kemudian memerintahkan Kanit PPA untuk menangani atau sebagai penyidik penanggung jawab penanganan perkara;
- 2) Kanit PPA melaksanakan gelar awal untuk menentukan tingkat kesulitan penanganan perkara;
- 3) Kanit PPA dan penyidiknya membuat administrasi awal penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan, Rencana Kebutuhan Anggaran, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/SP2HP dan Surat Undangan Klarifikasi kepada pelapor (apabila pelapor merupakan keluarga korban atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga korban untuk membuat laporan);
- 4) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor;
- 5) Apabila pelapor merupakan penyandang disabilitas yang menjadi korban maka sebelum penyidik melaksanakan klarifikasi terhadap pelapor/korban, penyidik membuat Surat Permohonan Penilaian Personal terhadap pelapor/korban kepada dokter/tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater untuk mengetahui tingkat hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas;

6) Penyidik

11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- 6) Penyidik membuat Surat Permintaan Pendampingan/Penerjemah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kota/Kab./Lembaga Pemerhati Disabilitas untuk pelapor yang menjadi korban/saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas yang dialami pelapor/korban sesuai dengan hasil penilaian personal. Juga apabila pelapor/korban merasa terancam keselamatannya, penyidik dapat mengajukan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK/DP3A (Kota/Kab./Dinsos (Kota/Kab.) untuk ditempatkan di *shelter/* rumah aman;
 - 7) Penyidik membuat Surat Undangan Klarifikasi kepada pelapor (yang menjadi korban), saksi korban dan saksi lainnya;
 - 8) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor (sebagai korban)/saksi korban dengan didampingi oleh pendamping/penerjemah (pekerja sosial/guru SLB/keluarga korban);
 - 9) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi lain;
 - 10) Penyidik melakukan upaya penyelidikan lainnya berupa pengamatan, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisa dokumen maupun tindakan lainnya, guna mendapatkan barang bukti;
 - 11) Penyidik melakukan klarifikasi terhadap terlapor apabila terlapor masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun maka wajib di dampingi oleh orang tua/wali;
 - 12) Penyidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan melaporkannya kepada atasan penyidik, selanjutnya penyidik membuat bahan paparan gelar perkara;
 - 13) Kanit PPA beserta penyidik melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah terdapat peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan;
 - 14) Penyidik menindaklanjuti rekomendasi gelar perkara, yaitu:
 - (a) apabila belum ditemukan peristiwa pidana maka perkara dapat diberikan kepastian hukum berupa penghentian penyelidikan; dan
 - (b) apabila ditemukan peristiwa pidana, maka proses penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyelidikan (untuk pengaduan dibuatkan Laporan Polisi terlebih dahulu).
 - 15) Penyidik membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan kepada pelapor dalam bentuk SP2HP.
- b) **Penyelidikan**
- 1) Kanit PPA dan penyidiknya membuat dan mengajukan administrasi awal penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan, Rencana Kebutuhan Anggaran dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan/SPDP serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/SP2HP;
 - 2) Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan/SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan tembusan kepada pelapor dan terlapor;
 - 3) Penyidik

12 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- 3) Penyidik membuat Surat Panggilan kepada saksi-saksi;
- 4) Penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pelapor (apabila pelapor merupakan keluarga korban atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga korban untuk membuat laporan);
- 5) Penyidik melakukan pemeriksaan kepada saksi pelapor yang menjadi korban/saksi korban di dampingi oleh pendamping/penerjemah (pekerja sosial/guru SLB/keluarga korban);
- 6) Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Untuk saksi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali;
- 7) Penyidik membuat Surat Perintah Membawa apabila saksi yang dipanggil tidak hadir dengan alasan yang patut setelah 2 (dua) kali menerima Surat Panggilan;
- 8) Penyidik dapat membawa saksi berdasarkan Surat Perintah Membawa dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut;
- 9) Penyidik mengajukan permintaan hasil *visum*;
- 10) Penyidik melakukan penyitaan/pengeledahan dengan mekanisme:
 - (a) mengajukan Izin Penyitaan/Pengeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat, membuat Surat Perintah Penyitaan/Pengeledahan, membuat Surat Tanda Penerimaan, membuat Berita Acara Penyitaan/Pengeledahan, membuat Berita Acara Pembungkusan atau Penyegehan Barang Bukti; atau
 - (b) membuat Surat Perintah Penyitaan/Pengeledahan, membuat Surat Tanda Penerimaan, membuat Berita Acara Penyitaan/Pengeledahan, membuat Berita Acara Pembungkusan atau Penyegehan Barang Bukti, dan mengajukan permohonan penetapan penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat atau Laporan Hasil Pengeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 11) Penyidik melakukan pemeriksaan barang bukti ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;
- 12) Penyidik membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Ahli, dapat berupa ahli hukum pidana, ahli *visum*, ahli dari Bidang Laboratorium Forensik, maupun ahli lainnya;
- 13) Penyidik melakukan pemeriksaan ahli;
- 14) Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi (terlapor);
- 15) Penyidik melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka;
- 16) Penyidik membuat Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dan Surat

Pemberitahuan.....

13 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEPI 2175 /XII/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
- 17) Penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan tembusan kepada pelapor dan tersangka;
 - 18) Penyidik membuat Surat Panggilan Tersangka dan membuat surat ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) perihal pendampingan maupun permohonan hasil penelitian masyarakat apabila tersangka masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
 - 19) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan mekanisme, membuat Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan dan Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga tersangka;
 - 20) Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila tersangka belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dilakukan pendampingan dari BAPAS;
 - 21) Penyidik melakukan upaya *diversi* apabila tersangka belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang selanjutnya disebut anak dan jika tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mekanisme:
 - (a) dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan pekerja sosial (Dinsos), dapat juga melibatkan masyarakat;
 - (b) dibuat hasil kesepakatan dalam bentuk kesepakatan *diversi* (Laporan Hasil, Daftar Hadir dan dokumentasi), yang selanjutnya dilaporkan oleh penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - (c) Pengadilan Negeri setempat menerbitkan penetapan *diversi* yang kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan (BAPAS), penyidik, penuntut umum (Kejaksaan), atau hakim;
 - (d) Penyidik melaksanakan gelar perkara penghentian penyidikan dan penyidik membuat administrasi penghentian penyidikan.
 - 22) Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan mekanisme:
 - (a) membuat Surat Perintah Penahanan;
 - (b) membuat Berita Acara Penahanan dan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka;
 - (c) melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka; dan
 - (d) menahan tersangka di rumah tahanan Polri.
 - 23) Penyidik melakukan rekonstruksi perkara;
 - 24) Penyidik menyusun Berkas Perkara;

25) Penyidik

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

14

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENGNOMOR : KEP/ 2175 /XII/2023TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- 25) Penyidik membuat Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
- 26) Penyidik membuat Surat Pengiriman Berkas Perkara (Tahap I) dan selanjutnya penyidik mengirimkan Berkas Perkara (Tahap I) ke Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
- 27) Apabila penyidik menerima Surat P-19 dari Kejaksaan Negeri setempat, maka penyidik segera melengkapi Berkas Perkara kemudian mengirimkan kembali Berkas Perkara ke Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
- 28) Apabila Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penyidik membuat Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat; dan
- 29) Penyidik mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri setempat (Tahap II).

D. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Pemeriksaan pelapor/korban penyandang disabilitas dilakukan di Ruang Pemeriksaan Khusus/ RPK;
2. Penyidik memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud pemeriksaan;
3. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap korban sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu kondisi korban apakah masih dalam kondisi trauma/stress atau kondisi keselamatannya sehingga penyidik bisa menentukan tindakan selanjutnya;
4. Pendamping disabilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi;
 - b) memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
 - c) mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya; dan
 - d) memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi.
5. Penerjemah harus memenuhi persyaratan dan mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat, pandai bergaul, mudah berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya;
6. Penyidik bisa meminta informasi dari korban secara langsung dan/atau melalui pendamping disabilitas dan/atau penerjemah terkait:
 - a) pola komunikasi yang efektif dengan korban;
 - b) hambatan yang dimiliki korban; dan
 - c) akomodasi yang layak yang harus disiapkan.
7. Penyidik harus bisa membangun komunikasi yang efektif dengan korban dengan cara sebagai berikut:

a) melakukan

15 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- a) melakukan kontak mata serta tidak berbicara satu arah hanya dengan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah;
 - b) meminta bantuan kepada pendamping disabilitas dan/atau penerjemah hanya dalam hal terjadi kondisi penyandang disabilitas tidak memberikan keterangan yang terang dan jelas, tidak menjawab, atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;
 - c) berbicara dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
 - d) menggunakan bahasa tubuh yang ramah dan menghindari sentuhan fisik, kecuali jika sentuhan fisik tidak dapat dihindarkan atau justru dibutuhkan seperti menyentuh bagian luar telapak tangan penyandang disabilitas untuk menyampaikan salam perkenalan, khususnya bagi penyandang disabilitas netra, rungu, wicara, dan/atau rungu wicara;
 - e) tidak menanyakan pertanyaan secara berulang, kecuali diperlukan untuk membuat terang dan jelas untuk keperluan pembuktian;
 - f) menggunakan nada bicara yang wajar, jelas, dan terang disesuaikan dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas;
 - g) mendiskusikan dengan penyandang disabilitas, pendamping disabilitas, dan/atau penerjemah mengenai waktu dan lamanya permintaan keterangan atau pemeriksaan yang dapat dijalani oleh penyandang disabilitas berdasarkan kemampuan fisik, psikis, dan/ atau daya konsentrasinya; dan
 - h) menggunakan pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban "ya" atau "tidak".
8. Penyidik perlu memperhatikan etika interaksi bagi penyandang disabilitas tertentu sebagai berikut:
- a) Penyandang Disabilitas Netra
 Interaksi dilakukan dengan menginformasikan atau memberitahukan terlebih dahulu pada saat akan meninggalkan atau menyelesaikan pemeriksaan;
 - b) Penyandang Disabilitas Rungu, Wicara dan/atau Rungu Wicara.
 Interaksi dilakukan antara lain dengan:
 - 1) menanyakan apakah yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa oral;
 - 2) menghindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir;
 - 3) berkomunikasi dengan bahasa oral menggunakan gerakan bibir, gestur, ekspresi, atau bahasa tubuh yang jelas dan dalam hal diperlukan dilakukan dengan tertulis; dan
 - 4) dalam hal frasa atau kata tertentu tidak dapat dimengerti, agar menggunakan kata lain yang memiliki arti yang sama.

c) Penyandang

16

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENGNOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

- c) Penyandang Disabilitas Fisik
 Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan alat bantu kursi roda atau alat bantu lainnya, interaksi dilakukan dengan melakukan kontak mata yang sejajar dengan posisi mata penyandang disabilitas ketika menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya; dan
- d) Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Penyandang Disabilitas Intelektual
 Dalam hal diperlukan, interaksi dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa gambar, boneka, maket, isyarat, gestur tertentu, kalender, atau alat peraga lainnya untuk memudahkan ingatan serta pemahaman tentang topik pembicaraan.
9. Jika merasa penyandang disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menanyakan apakah ia butuh bantuan;
 10. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, jangan memindahkan tanpa persetujuan;
 11. Dalam kasus kekerasan seksual, penyandang disabilitas mental dan intelektual yang menjadi korban kemungkinan besar tidak memahami jika dirinya menjadi korban. Bahkan ada kondisi dimana kemungkinan korban merasa ketagihan dengan tindakan pelaku hingga terjadi berulang kali atau menjadikan penyandang disabilitas memiliki ketergantungan kepada pelaku, untuk itu penyidik harus cermat dan jeli dalam pemeriksaan;
 12. Apabila pelapor/korban penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam menghadiri proses penyelidikan/penyidikan maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat yang disepakati oleh pelapor/korban;
 13. Dalam penerapan pasal disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dengan ancaman hukuman yang maksimum untuk memberikan efek jera kepada pelaku;
 14. Terkait restitusi penyidik wajib menanyakan terlebih dahulu kepada korban apakah korban bersedia untuk mengajukan restitusi. Apabila korban menyetujui, maka:
 - a) Penyidik membuat Surat Permohonan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b) pihak orang tua korban membuat Surat Permohonan Restitusi kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
 - c) Penyidik mengirimkan surat permohonan dengan melampirkan surat permohonan dari orang tua korban, KTP orang tua korban, Kartu Keluarga korban, Akta Kelahiran Korban, Laporan Polisi dan kronologis perkara.
 15. Apabila dalam penanganan perkara saksi yang mendengar dan melihat tidak ada kecuali korban sendiri, penyidik harus mencari bukti yang dapat dibuktikan secara *Scientific Crime Investigation* seperti sperma, darah, rambut (terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan pemeriksaan DNA) dan CCTV.

IV. PENGAWASAN

Implementasi Proyek Perubahan

Strategi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Penyandang Disabilitas Melalui Sinkronisasi Hukum Dan Collaborative Governance Di Wilayah Polda Jateng

17 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 2175 /XI/2023
TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan Kapolda Jawa Tengah tentang mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilakukan oleh Dirreskrim Polda Jateng selaku atasan penyidik dan Kabag Wassidik Ditreskrim Polda Jateng selaku pengawas penyidikan;
2. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pengawasan langsung serta monitoring dan evaluasi; dan
3. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

V. PENUTUP

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
 pada tanggal 9 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



2. SURAT TELEGRAM
NOMOR : STR/1975/XI/RES.1.24./2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA JATENG

DERAJAT : KILAT
 KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KAPOLRESTABES SMG
 2. KAPOLRESTA SKA
 3. KAPOLRESTA BMS
 4. KAPOLRESTA PKL
 5. KAPOLRESTA PATI

6. KAPOLRESTA CILACAP
 7. KAPOLRESTA MGL
 8. KAPOLRES JJRN POLDA
 JATENG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA JATENG
 2. IRWASDA POLDA JATENG
 3. KAROOPS POLDA JATENG
 4. KABIT TI POLDA JATENG

NOMOR: STR/ 1975 /XI/RES.1.24./2023

TGL: 7 -11-2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TH 2022 TTG POLRI TTK

DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYANDANG DISABILITAS TTK

TIGA TTK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TH 2020 TTG AKOMODASI YG LAYAK UTK
 PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES
 PERADILAN TTK

EMPAT TTK SURAT TELEGRAM KABARESKRIM NOMOR:
 ST/1857/IX/RES.1.24./2021 TGL 10 SEPTEMBER 2021
 TTG JUKRAH PEMBUATAN PERATURAN INTERNAL
 MENGENAI STANDAR PEMERIKSAAN TERHADAP
 PENYANDANG DISABILITAS DLM SES SIDIK TTK

EMPAT TTK SURAT...

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATENG
NOMOR : ST/1975/XI/RES.1.24/2023
TANGGAL: 7-11-2023

LIMA TTK SURAT PERINTAH KAPOLDA JATENG NOMOR: SPRIN/3729/IX/REN.2.3./2023, TGL 26 SEPT 2023 TTG TIM ASISTENSI PENANGANAN LP DAN DUMAS LIMPAPAN DR DITRESKRIMUM POLDA JATENG TAHUN 2023, COACHING CLINIC DAN PENGECEKAN AKOMODASI YG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DISAMPAIKAN KEPADA KA BHW DITRESKRIMUM POLDA JATENG TELAH MELAKS COACHING CLINIC DAN PENGECEKAN AKOMODASI YG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DGN HASIL DITEMUKAN BEBERAPA PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI POLRES JAJARAN POLDA JATENG MASIH BELUM ADA GARING BELUM TERSEDIA TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA

SATU TTK PENYANDANG DISABILITAS YG BERHADAPAN DGN HUKUM DIBERIKAN AKOMODASI YANG LAYAK BERDASARKAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS TTK

DUA TTK AKOMODASI YANG LAYAK TERDIRI DARI PELAYANAN DAN SARANA SERTA PRASARANA TTK

TIGA TTK PRASARANA YANG SESUAI STANDAR DAN MUDAH DIAKSES BAGI PENYANDANG DISABILITAS ANTARA LAIN TTK DUA

AA TTK RUANG PEMERIKSAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG AKAN DIPERIKSA YAITU TERLETAK DI LANTAI 1 ATAU YG SDH MEMPUNYAI FASILITAS LIFT BISA TERLETAK DI LANTAI LAIN SHG MUDAH DIAKSES OLEH PENYANDANG DISABILITAS TTK

BB TTK LAHAN PARKIR PENYANDANG DISABILITAS DILETAKKAN PADA JALUR TERDEKAT DENGAN PINTU MASUK / GEDUNG DAN DIBERIKAN SIMBOL TANDA PARKIR PENYANDANG DISABILITAS TTK

CC TTK SELASAR RAMAH PENYANDANG DISABILITAS DENGAN LEBAR MINIMAL 150 CENTIMETER YG CUKUP UTK DILEWATI OLEH KURSI RODA ATAU 2 ORG SAAT BERPAPASAN TTK

DD TTK AKSES...

3 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATENG
NOMOR : ST/1975/XI/RES.1.24/2023
TANGGAL: 7-11-2023

- DD TTK AKSES PINTU MASUK KE DALAM GEDUNG POLRES YANG DAPAT DILALUI OLEH PENYANDANG DISABILITAS DENGAN LEBAR MINIMAL 90 CENTIMETER TTK
- EE TTK PADA SETIAP RUANG TUNGGU DILENGKAPI DENGAN KURSI TUNGGU KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS TTK
- FF TTK TOILET KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS KMA HARUS DILENGKAPI DENGAN PINTU GESER DAN PEGANGAN RAMBAT UNTUK MEMUDAHKAN PENGGUNA KURSI RODA BERPINDAH POSISI DARI KURSI RODA KE ATAS KLOSET ATAUPUN SEBALIKNYA SERTA ADANYA PANIC BUTTON DALAM HAL PENYANDANG DISABILITAS MEMERLUKAN PERTOLONGAN TTK
- GG TTK TOILET BAGI PENYANDANG DISABILITAS DISEDIAKAN TIDAK JAUH DARI AREA SPKT MAUPUN RUANG PENYIDIKAN TTK
- HH TTK JALUR PEDESTRIAN LEBAR MINIMAL 140 CENTIMETER KMA HARUS STABIL KMA KUAT KMA TAHAN CUACA DAN TIDAK LICIN SERTA DILENGKAPI GUIDING BLOCK DAN WARNING BLOCK YANG DAPAT MENGARAHKAN DISABILITAS NETRA UNTUK MEMASUKI GEDUNG POLRES TTK
- II TTK GUIDING BLOCK ATAU UBIN PEMANDU BERMOTIF GARIS DAN MENGGUNAKAN WARNA KONTRAS SEPerti KUNING KMA JINGGA ATAU WARNA LAINNYA SEHINGGA MUDAH DIKENALI OLEH PENYANDANG GANGGUAN PENGLIHATAN TTK
- JJ. TTK WARNING BLOCK ATAU UBIN PERINGATAN BERMOTIF BULAT DAN MENGGUNAKAN WARNA KONTRAS SEPerti KUNING KMA JINGGA ATAU WARNA LAINNYA SEHINGGA MUDAH DIKENALI OLEH PENYANDANG GANGGUAN PENGLIHATAN TTK
- KK TTK TANGGA DENGAN KEMIRINGAN TIDAK LEBIH DARI 35 DERAJAT SERTA LEBAR ANAK TANGGA MINIMAL 30 CENTIMETER DENGAN KETINGGIAN ANAK TANGGA MAKSIMAL 15 CENTIMETER TTK

POJOK...

4 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATENG
NOMOR : ST/1976/XI/RES.1.24/2023
TANGGAL: 7-11-2023

LL TTK TANGGA DILENGKAPI DENGAN HANDRAIL
 KMA UNTUK ANAK TANGGA
 MENGGUNAKAN MATERIAL YANG TIDAK
 LICIN DAN PADA BAGIAN TEPINYA DIBERI
 MATERIAL ANTI SLIP TTK

MM TTK RAMP / BIDANG LANDAI DI DALAM
 BANGUNAN GEDUNG MAKSIMAL MEMILIKI
 KELANDAIAAN 6 DERAJAT TTK

NN TTK RAMP / BIDANG LANDAI DI LUAR
 BANGUNAN GEDUNG MAKSIMAL MEMILIKI
 KELANDAIAAN 5 DERAJAT ATAU UKURAN
 KEMIRINGAN 1:12, DENGAN LEBAR
 KEMIRINGAN 1 :20 TTK

OO TTK PADA SETIAP RAMP DILENGKAPI
 HANDRAIL DENGAN KETINGGIAN
 MAKSIMAL 70 CENTIMETER TTK

PP TTK RAMBU / PAPAN PETUNJUK HARUS
 INFORMATIF DAN MUDAH DIKENALI OLEH
 SETIAP PENGGUNA DAN PENGUNJUNG
 POLRES TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLDA JATENG
 DIRRESKRIMUM



JOHANSON RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 71120451

3. SURAT TELEGRAM
NOMOR : STR/2002/XI/RES.1.24./2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA JATENG

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KAPOLRESTABES SMG
2. KAPOLRESTA SKA
3. KAPOLRESTA BMS
4. KAPOLRESTA PATI
5. KAPOLRESTA CILACAP

6. KAPOLRESTA MGL
7. KAPOLRES JJRN POLDA
JATENG

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA JATENG
2. IRWASDA POLDA JATENG
3. KAROOPS POLDA JATENG
4. KABIT TI POLDA JATENG
5. KABIDKUM POLDA JATENG

NOMOR: ST/ 2002 /XI/RES.1.24./2023

TGL: 14 -11-2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TH 2022 TTG POLRI TTK

DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS TTK

TIGA TTK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TH 2020 TTG AKOMODASI YG LAYAK UTK
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES
PERADILAN TTK

EMPAT TTK SURAT TELEGRAM KABARESKRIM NOMOR:
ST/1857/IX/RES.1.24./2021 TGL 10 SEPTEMBER 2021
TTG JUKRAH PEMBUATAN PERATURAN INTERNAL
MENGENAI STANDAR PEMERIKSAAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DLM SES SIDIK TTK

LIMA TTK KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA
TENGAH NOMOR KEP/2175/XI/2023 TGL 9 NOV 2023
TTG MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN...

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATENG
 NOMOR : ST/ 2002/XI/RES.1.24./2023
 TANGGAL: 14 -11-2023

KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN
 PENYANDANG DISABILITAS DI KEPOLISIAN DAERAH
 JAWA TENGAH TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DGN INI DISAMPAIKAN KEPADA KA
 BHW DITRESKRIMUM POLDA JATENG TELAH MENYUSUN
 MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
 SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DI
 KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH YANG TELAH DITERBITKAN
 DALAM KEP KAPOLDA JATENG NOMOR KEP/2175/XI/2023 TGL 9
 NOV 2023 TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH SBB
 TTK DUA

SATU TTK PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
 SEKSUAL DENGAN KORBAN PENYANDANG
 DISABILITAS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
 BERPEDOMAN KEPADA KEPUTUSAN KAPOLDA
 JATENG TSB TTK

DUA TTK PERLU DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI
 TERKAIT MELIPUTI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
 DAN KORBAN KMA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV
 ATAU KOTA/KAB KMA DINSOS PROV ATAU
 KOTA/KAB DAN LEMBAGA PEMERHATI DISABILITAS
 DALAM PENANGANAN KASUS TSB DI ATAS TTK


TIGA TTK PELAKS SOSIALISASI KEP KAPOLDA JATENG
 DIMAKSUD MENUNGGU PERKEMBANGAN LEBIH
 LANJUT TTK

EMPAT TTK KEP KAPOLDA JATENG NOMOR KEP/2175/XI/2023
 TGL 9 NOV 2023 DAPAT DI DOWNLOAD DI LINK
[https://bit.ly/KEPSOPKEKERASANSEKSUALKORBANPE
 NYANDANGDISABILITAS](https://bit.ly/KEPSOPKEKERASANSEKSUALKORBANPE

 NYANDANGDISABILITAS) TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLDA JATENG
 DIRRESKRIMUM

 KEPALA
 JOHANSON RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H.
 KOMBES POL NRP 71120451